

**PENERAPAN FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH *MUDHARABAH*
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
CAPEM PAREPARE**



Oleh :

DARMAWANSYA
NIM 19.0224.004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE**

2021

TESIS

**PENERAPAN FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH *MUDHARABAH*
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
CAPEM PAREPARE**



OLEH :

DARMAWANSYA
NIM 19.0224.004

Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)
dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Parepare


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE**

2021

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH *MUDHARABAH* PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CAPEM PAREPARE”, yang disusun oleh Saudara Darmawansya, NIM: 19.0224.004, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Agustus Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:


1. Dr. H. Rahman Ambo Masse, L.c, M. Ag. ()

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Hj. Muliati, M. Ag. ()

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. ()

2. Dr. Damirah, S.E., M.M. ()

Parepare, 30 Agustus 2021
Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Mahsyar, M.Ag
Nip :19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT.berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Muhammad Rusman, S. Pd dan Mama Hj. Darmatasia, S. Pd serta Bunda Salasiah, S. Pdi tercinta yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya.


Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai “Rektor IAIN Parepare” yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Tim Bank Muamalat Capem Parepare yang telah bersedia menjadi narasumber.
3. Istriku tercinta Desi Ratnasari dan Putraku Dhabith Muhammad Al Hafidz telah meluangkan waktu yang banyak untuk memberikan semangat kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat yang telah berlaku baik kepada penulis
5. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.



Parepare, 30 Agustus 2021

Darmawansya

NIM 19.0224.004

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawansya
NIM : 19.022.004
Tempat/Tgl. Lahir : Jampue, 28 Februari 2021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PENERAPAN FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CAPEM PAREPARE

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Agustus 2021

Penyusun



Darmawansya

NIM 19.0224.004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ... اِ اِ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ اِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā'marbū'ah

Transliterasi untuk *tā'marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā'marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif*)

lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt.	: <i>subhānahū wata 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	:Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan.....	10
B. Analisis Teoritis Subjek	14
1. Teori Implementasi	14

a. Pengertian Implementasi.....	14
b. Syarat-syarat Implementasi	16
c. Model Implementasi	17
2. Teori Sistem	18
a. Pengertian Sistem.....	18
b. Konsep-konsep Sistem.....	19
c. Kategori Sistem.....	20
d. Unsur-unsur Sistem.....	20
3. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Mudharabah</i>	21
4. Akad <i>Mudharabah</i>	28
a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	28
b. Syarat-syarat <i>Mudharabah</i>	30
c. Ketentuan <i>Mudharabah</i>	32
d. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	33
e. Tabungan <i>Mudharabah</i>	35
f. Mekanisme Tabungan <i>mudharabah</i>	35
5. Bank Muamalat Indonesia.....	37
a. Tujuan Bank Muamalat Indonesia	38
b. Kegiatan Operasional Bank Muamalat Indonesia.....	40
C. Tinjauan Teoritis Penelitian	42
D. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Paradigma Penelitian	47

C. Sumber Data	47
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Tahapan Pengumpulan Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	50
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	55
1. Sistem Tabungan <i>Mudharabah</i> IB Hijrah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Parepare	55
a. Input/Masukan	55
b. Proses	62
c. Output/Keluaran.....	73
d. Umpan Balik (<i>Feed Back</i>).....	75
2. Faktro-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN MUI/2000 pada Tabungan IB Hijrah <i>Mudharabah</i> pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Parepare.....	78
a. Faktor Regulasi	78
b. Faktor Prinsip Syariah.....	79
c. Faktor Kredibilitas.....	81
3. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI /IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah Mudharabah pada PT Bank	

Muamalat Indonesia Tbk Capem Parepare.....	82
a. Komunikasi	82
b. Sumber Daya Pelaksana.....	83
c. Pelaksana Fatwa DSN-MUI.....	87
B. Pembahasan.....	92
1. Sistem Tabungan <i>Mudharabah</i> IB Hijrah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Parepare	92
2. Faktro-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN MUI/2000 pada Tabungan IB Hijrah <i>Mudharabah</i> pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Parepare.....	101
3. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI /IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah <i>Mudharabah</i> pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Parepare.....	104
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Persentase Bagi Hasil..... 64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir..... 45



ABSTRAK

Nama : Darmawansya

Nim : 19.0224.004

Judul : Penerapan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Produk IB Hijrah *Mudharabah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem tabungan *mudharabah* IB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan iB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare dan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mencakup studi fenomena dalam lingkup internal Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare. Data primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara kepada pihak internal Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan relevan. Instrumen penelitian berupa daftar wawancara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Sistem tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare dengan menggunakan konsep kerjasama *mudharabah* yang terikat dalam proses akad tertulis yang memuat segala bentuk ketentuan-ketentuan dalam tabungan iB Hijrah. 2). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan iB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare diantaranya adalah faktor regulasi, faktor prinsip syariah, dan faktor kredibilitas. 3). Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare menjalankan operasionalnya telah sesuai dengan isi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan iB Hijrah *Mudharabah*.

Kata kunci : Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Produk IB Hijrah *Mudharabah*, Bank Muamalat Indonesia.

ABSTRACT


Name : Darmawansya
St's ID Number : 19.0224.004
Title : The Implementation of DSN Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings for IB Hijrah Mudharabah Products at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare

The purpose of this study was to find out how IB Hijrah mudharabah savings system at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare, the factors that influenced the application of the National Sharia Council fatwa No.02/DSN MUI/IV/2000 on iB Hijrah Mudharabah Savings at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare and the implementation of National Sharia Council Fatwa No. 02/DSN MUI/IV/2000 on IB Hijrah Mudharabah Savings at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare.

This type of research was descriptive qualitative with a phenomenological approach, which is a research approach that includes the study of phenomena within the internal scope of Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare. The primary data in this study were the results of interviews with internal parties of Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare, while the secondary data was obtained from relevant reading sources. The research instrument was a list of interviews, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques were in the form of data reduction, data presentation (data display), drawing conclusions or verification. Testing the validity of the data was carried out with extended observations, triangulation, and discussion.

The results of this study showed that 1) The iB Hijrah savings system at Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare used the concept of mudharabah cooperation which was bound in a written contract process that contained all forms of provisions in iB Hijrah savings. 2) Factors Affecting the Implementation of the National Sharia Council Fatwa No. 02/DSN MUI/IV/2000 on iB Hijrah Mudharabah Savings at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare included regulatory factors, sharia principles, and credibility factors. 3) Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare in carrying out its operations was in accordance with the contents of the National Sharia Council Fatwa No. 02/DSN MUI/IV/2000 on iB Hijrah Mudharabah Savings.

Keywords: *DSN Fatwa No. 02 DSN-MUI IV 2000 concerning Savings, IB Hijrah Mudharabah Products, Bank Muamalat Indonesia*

Has been legalized by
The Head of Language Center

Amzah Selle



تجريد البحث

الإسم : درمونشه
رقم التسجيل : ٤٠٠.٤٢٠٠.٩١
موضوع الرسالة : تنفيذ فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 02 / DSN-MUI / IV /
2000 بشأن المدخرات للمنتجات المصرفية الإسلامية المهجرة المضاربة في بنك معاملات
إندونيسيا Tbk CAPEM فرفارى.

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية عمل نظام التوفير في المصرفية الإسلامية المهجرة المضاربة في بنك معاملات إندونيسيا Tbk CAPEM فرفارى، العوامل المؤثرة في تطبيق فتوى الهيئة الشرعية الوطنية رقم 02 / DSN-MUI / IV / 2000 في المدخرات المصرفية الإسلامية المهجرة المضاربة في بنك معاملات إندونيسيا ، Tbk CAPEM فرفارى ، وتنفيذ فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 02 / DSN-MUI / IV / 2000 في الصيرفة الإسلامية مدخرات المهجرة المضاربة في بنك معاملات إندونيسيا Tbk CAPEM فرفارى.

هذا النوع من البحث نوعي وصفي مع نهج يائي الظاهراتي ، وهو نهج بحث يتضمن دراسة الظواهر ضمن النطاق الداخلي لبنك معاملات إندونيسيا CAPEM فرفارى. البيانات الأولية في هذه الدراسة ، وهي نتائج المقابلات مع الأطراف الداخلية لبنك معاملات إندونيسيا CAPEM فرفارى ، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من مصادر القراءة ذات الصلة. أداة بحث في شكل قائمة مقابلات مع تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وملاحظات وتوثيق تقنيات تحليل البيانات في شكل تقليل البيانات أو عرض البيانات أو رسم الاستنتاج أو التحقق من صحة البيانات التي يتم إجراؤها عن طريق توسيع التثليث الملاحظات والمناقشات.

تظهر نتائج هذه الدراسة (١) نظام الادخار الهجري في المصرفية الإسلامية في بنك معاملات إندونيسيا CAPEM فرقارى باستخدام مفهوم تعاون المضاربة المتعلق بعملية العقد المكتوبة التي تحتوي على جميع أشكال الأحكام في الخدمات المصرفية الإسلامية المدخرات الهجرية. (٢) العوامل المؤثرة في تطبيق فتوى الهيئة الشرعية الوطنية رقم 2000/ IV /DSN-MUI /0202 في المدخرات المصرفية الإسلامية ، المضاربة بالهجرة في بنك معاملات إندونيسيا CAPEM فرقارى بما في ذلك العوامل التنظيمية ومبادئ الشريعة وعوامل المصادقية. (٣) بنك معاملات إندونيسيا CAPEM فرقارى الذي يدير عملياته وفقاً لمحتوى فتوى الهيئة الشرعية الوطنية رقم 2000/ IV /DSN-MUI /02 على مدخرات الصيرفة الإسلامية الهجرة المضاربة.

الكلمات الرئيسية : فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 2000/ IV /DSN-MUI /02 بشأن المدخرات، المنتجات المصرفية الإسلامية الهجرة المضاربة ، بنك معاملات إندونيسيا.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة



Amzah Selle

PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah yang telah mendapat momentum sejak 1970-an, secara umum mengambil dua pola. Pertama, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*) seperti di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia. Kedua, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam (*full fledged Islamic financial system*), seperti di Sudan, Iran, dan Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dari kedua pola tersebut. Seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai.¹

Pendirian Bank Syariah sendiri sudah mulai diprakarsai sejak tahun 1970-an. Di mana pembicaraan Bank Syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LKIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran kaum intelektual dan cendekiawan Muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak di kalangan para ulama, cendekiawan, dan Intelektual muslim.²

¹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. viii.

²Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h. 6.

Pada tahun 1998, tepatnya pada saat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, secara yuridis formal menganut dua sistem dalam sistem perbankan nasional (*dual banking system*). Sistem perbankan yang demikian ini, memberikan kemungkinan kegiatan usaha perbankan dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam *dual banking system* ini, Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional secara bersamaan dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebaliknya Bank Umum berdasarkan prinsip syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha secara konvensional.³ Sekiranya pengenalan bank syariah di Indonesia merupakan hal yang penting, sehingga dapat memberikan stimulus ekonomi dalam lingkup secara umum untuk diterapkan.

Perkembangan perbankan syariah didukung oleh regulasi Bank Indonesia. Berdasarkan kewenangannya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia, yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syariah. Di samping itu, hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia.⁴ Bank syariah yang bekerja menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun investasi dengan berlandaskan prinsip Islam yang secara khusus bahwa semua produk-produk yang dijalankan harus berlandaskan atas fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-

³Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, h. ix.

⁴Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, h. xiv.

MUI.DSN-MUI memiliki peran vital dalam perbankan syariah, sebab hanya melalui fatwa-fatwa tertulis yang dikeluarkan, perbankan syariah bisa beroperasi.

Suatu akad muamalah atau akad produk bank syariah, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut pasal-pasal tersebut, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, maka Prinsip Syariah diakui memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang sepanjang menyangkut kegiatan usaha bank syariah.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah tersebut (harus telah) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Di dalam pelaksanaannya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan Syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian, apabila Prinsip Syariah belum tertuang dalam Fatwa DSN-MUI dan fatwa tersebut belum dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, belum mengikat sebagai undang-undang yang bersifat publik (mengikat publik).⁶

Perbankan syariah berdasarkan prinsipnya merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas layanan jasa keuangan perbankan kepada nasabah dengan berlandaskan prinsip-prinsip islami. Perbankan syariah menghimpun

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 143.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 143.

dana nasabah surplus dalam bentuk investasi dan tabungan yang berdasarkan prinsip Islam dan menyalurkan dana kepada nasabah peminjam dalam bentuk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip kerjasama dan sewa sesuai dalam ketentuan syariat Islam.

Lembaga perbankan syariah sebagai lembaga perantara keuangan yang berperan menghimpun dana nasabah, maka perbankan syariah menerapkan tiga jenis penghimpunan dana yakni penghimpunan dana dalam bentuk giro (titipan *wadiah*), tabungan (*mudharabah*), dan deposito (*mudharabah*). Ketiga jenis sistem memiliki perbedaan skema masing-masing, dan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai karakteristik. Giro *wadiah* sebagai bentuk titipan nasabah kepada pihak perbankan syariah dengan skema titipann murni, artinya pihak nasabah menitipkan dananya kepada perbankan syariah untuk menjamin keamanannya. Tabungan *mudharabah* sebagai bentuk tabungan dengan prinsip bagi hasil, artinya dana nasabah akan dikelola dalam bentuk pembiayaan, apabila terdapat keuntungan, maka nasabah berhak mendapatkan pembagian keuntungan tersebut. Deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi dengan prinsip bagi hasil, artinya nasabah yang menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito akan mendapatkan keuntungan bagi hasil, namun deposito memiliki ketentuan jangka waktu. Seluruh skema penghimpunan dana yang dilakukan dalam perbankan syariah tidak bisa terlepas dari ketentuan yang termuat dalam fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diamati bahwa Bank Muamalat CAPEM Parepare menerapkan produk tabungan *mudharabah* yang dinamakan sebagai Produk IB Hijrah *Mudharabah*. Penerapan produk tabungan *mudharabah* mengacu pada Fatwa DSN No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa tersebut dicantumkan skema produk tabungan *mudharabah*. Artinya, bahwa Bank Muamalat

CAPEM Parepare harus menyesuaikan isi fatwa DSN-MUI dengan skema yang diterapkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan maupun kepada prinsip-prinsip islami. Dalam Produk IB Hijrah *Mudharabah*, terdapat ketentuan bagi hasil yang diterima nasabah dari dana yang disimpan di Bank Muamalat, yang mana besar pendapatan bagi hasil bersifat fluktuatif tergantung marjin keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan. Berdasarkan hasil perjanjian pada saat akad, nisbah bagi hasil dalam Produk IB Hijrah *Mudharabah* yang diterapkan saat ini adalah H1-1000/4,2. Artinya, setiap Rp1000; dana nasabah, maka nasabah berhak memperoleh pendapatan bagi hasil dari Bank Muamalat sebesar Rp4,2.⁷

Nisbah bagi hasil yang saat ini berlaku H1-1000/4,2 merupakan nisbah yang berlaku dan merupakan keputusan oleh pihak bank tanpa melibatkan diskusi dengan pihak pemilik modal. Kita ketahui bahwa dalam konsep perjanjian kerjasama *mudharabah*, antara pemilik modal dengan pengelola modal harus menjalin ikatan perjanjian yang telah diputuskan bersama, sehingga tercipta kerelaan oleh kedua belah pihak. Persoalanyang didapati dari operasional Produk IB Hijrah Mudharabah pada Bank Muamalat adalah penentuan nisbah bagi hasil tidak dilakukan dengan seksama antara pihak bank (*shahibul mal*) dengan nasabah (*mudharib*). Artinya terdapat syarat sah hukum perjanjian yang tidak terpenuhi, yakni kesepakatan dari kedua belah pihak yang diputuskan bersama.

Menarik untuk dikajiberkenaan dengan isi fatwa DSN-MUI dalam penerapan produk IB Hijrah Mudharabah. Dalam fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan mudharabah, pasal 2 Huruf e menyatakan bahwa bank sebagai *mudharib* menutup

⁷Hasil Observasi Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 1 Mei 2021.

biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat kontra pemahaman antara pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah berkaitan biaya operasional. Persoalan ini timbul akibat kurangnya bentuk edukasi pemahaman yang diberikan kepada calon nasabah pada saat perjanjian awal hendak dilakukan. Menurut pihak perbankan, biaya operasional dalam hal ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh keuntungan, sehingga dalam penerapannya, biaya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak perbankan (pengelola dana) sebagaimana isi fatwa DSN MUI tersebut. Adapun yang dibebankan kepada nasabah adalah berupa biaya administrasi atas tabungan, akan tetapi berdasarkan persepsi nasabah bahwa itu adalah pemotongan dari dana tabungannya. Dengan demikian, dari sisi nasabah, pihak Bank Muamalat tidak sepenuhnya menjalankan isi fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan, sedangkan dari sisi pihak perbankan, hal ini sudah sejalan dengan isi fatwa DSN-MUI.

Persolan-persoalan penerapan fatwa DSN MUI ini juga ditemukan dalam literatur lainnya. Dalam Abdul Latif, menyatakan bahwa Bank Muamalat terkadang melakukan pembiayaan *murabahah* dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, dimana hal ini disebut dengan akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak *supplier* setelah memperoleh pembiayaan dari pihak bank. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada bank

konvensional, maka penerapan *murabahah* dengan memberi pembiayaan berupa uang pada nasabah.⁸

Alimul Huda melakukan analisis bahwa ketentuan bagi hasil tabungan Muamalat Prima berhadaiah belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI, karena bagi hasil sudah didapatkan oleh nasabah di awal ketika uang baru saja di tabungkan oleh nasabah, padahal uang belum dikelola oleh bank. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya *gharar* karena bagi hasil diterima bukan atas data real.⁹ Selain itu berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan, fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala lainnya.¹⁰ Berdasarkan pembahasan ini, muncul ketertarikan bagi peneliti, sehingga memicu timbulnya minat bagi peneliti untuk melakukan telaah mendalam terhadap Penerapan Fatwa DSN No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Produk IB Hijrah *Mudharabah* pada Bank Muamalat CAPEM Parepare.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diidentifikasi pokok masalah yang dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

⁸Abdul Latif, Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo, *Jurnal Muslim Heritage*, Volume 1, Nomor 1, Mei-Oktober 2016, h. 12.

⁹Alimul Huda, Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan, Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, h. iii.

¹⁰Ahyar, Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, *Penelitian Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011, h. iii.

1. Penentuan nisbah bagi hasil tidak dilakukan dengan seksama antara pihak bank (*shahibul mal*) dengan nasabah (*mudharib*)
2. Terdapat ketidaksesuaian pemahaman antara pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah terkait isi fatwa DSN-MUI DSN No.02/DSN MUI/IV/2000 pasal 2 Huruf e.

C. Rumusan Masalah

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Produk IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare, dengan sub-sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem tabungan *mudharabah* IB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare ?
3. Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Sistem tabungan *mudharabah* IB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare.
3. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk CAPEM Parepare.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan landasan teoritis untuk mendukung penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI.
2. Dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran fundamental terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia, sehingga mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya.
3. Hasil penelitian ini didedikasikan kepada segenap pembaca, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengetahui fatwa-fatwa DSN-MUI yang dijalankan dalam bidang perbankan syariah.
4. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga perbankan syariah bila terdapat hal yang dirasa memiliki relevansi dan rasionalitas yang kuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan sebagai acuan penelitian untuk memberikan penegasan persamaan dan perbedaan atas penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian relevan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Labibatun Nafi'ah "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus". Adapun hasil penelitian menunjukkan Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Cabang Kudus menggunakan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah sesuai dengan skema akad Mudharabah dan fatwa DSN-MUI dengan ketentuan terdapat modal yang diberikan pihak nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) kepada pihak bank sebagai pengelola (*Mudharib*) atas kerjasamanya dan Bank bebas untuk menggunakan modal dari nasabah. Tabungan iB Hijrah Rencana dalam praktiknya di Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus bahwa sistem autodebet memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa setiap bulan setor ke Bank karena sistem autodebet secara otomatis uang nasabah akan berpindah alih dari tabungan iB Hijrah ke tabungan iB Hijrah Rencana. Asuransi jiwa merupakan nilai plus pada tabungan iB Hijrah Rencana dengan memberi pertolongan kepada nasabah yang meninggal dunia, tanpa ada premi setiap bulannya. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan di Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus menggunakan metode profit sharing dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan

setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, dengan kesepakatan antara pihak Bank dan pihak Nasabah.¹¹

Perbedaan dalam penelitian ini adalah tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian relevan adalah untuk mengetahui penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat dan implementasi sistem autodebet asuransi dan ketentuan bagi hasil tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat, sedangkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana skema tabungan Produk IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare dan implementasi tabungan *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare.

Persamaan kedua penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni berupa wawancara dan observasi. Adapun data sekunder berupa dokumentasi diperoleh dari Bank Muamalat. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan mendeskripsikan apa yang ditemukan dilapangan kemudian dianalisis dengan teori-teori yang ada yang ada.

2. Melinda Try Cahyani “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Akad Mudharabah di BPRS

¹¹Labibatun Nafi’ah “Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus” *Skripsi Sarjana* (Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), h. x.

AL-MABRUR” adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme akad tabungan mudharabah di BPRS Al-Mabrur sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Karena dalam akad mudharabah yang dijalankan pihak bank telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah yang ada. Sedangkan mekanisme bagi hasil belum sepenuhnya mengakomodasi Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Hal tersebut dikarenakan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad saat pembukaan rekening tabungan dan nasabah tidak faham dengan sistem bagi hasil yang telah dijalankan dengan bank. Padahal bagi hasil tersebut harus dicantumkan pada akad awal saat pembukaan rekening.¹²

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Tabungan Mudharabah di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo dengan merumuskan masalah sebagai berikut, sedangkan penelitian saat ini mendalam pada subjek penelitian pada Bank Muamalat Parepare.

Tujuan penelitian relevan di atas adalah untuk mengetahui ketentuan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad padahal menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan harus dicantumkan dalam akad, yang mana penelitian ini memiliki kesamaan pada kajian Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan

¹² Melinda Try Cahyani “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Akad Mudharabah di BPRS AL-MABRUR” *Skripsi Sarjana* (Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018), h. ii.

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deduktif, yang mana penelitian ini juga menggunakan metode yang sama.

3. Resya Dwi Komarasari, dkk. dengan judul Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 86/DSNMUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat dalam praktiknya bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012, tetapi pada dana pemberian hadiah menimbulkan persoalan karena hadiah diambil dari dana bagi hasil dan melanggar prinsip akad mudharabah. Sehingga menimbulkan terjadinya gharar.¹³

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu berfokus pada fatwa DSN MUI No: 86/DSNMUI/XII/2012 tentang Hadiah, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Letak persamaan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah dalam praktiknya sudah sesuai atau belum dengan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya, persamaan juga dapat dilihat dari metodologi penulisan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif.

4. Nadiya Khumairah, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadi’ah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang

¹³Resya Dwi Komarasari, dkk. “Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 86/DSNMUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*(Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol 6, No 2, 2020), h. 276.

Pembantu Demak”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan akad wadi’ah di BRI Syariah KCP Demak diterapkan pada produk tabungan faedah. Kedua, praktek pemberian imbalan pada akad wadi’ah di BRI Syariah KCP Demak sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dengan melakukan analisa setiap poin yang ada pada fatwa tersebut dan dikaitkan dengan praktek di BRI Syariah KCP Demak.¹⁴

Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada produk tabungan *wadiah* pada di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tabungan *mudharabah* pada Bank Muamalat CAPEM Parapare. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian. Jenis Penelitian kedua ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan manajer, pegawai, dan nasabah bank.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat juga disebut sebagai pelaksanaan. Implementasi adalah suatu bentuk pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh lembaga tertentu untuk suatu tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan diarahkan pada suatu perbaikan sistem maupun untuk perkembangan suatu sistem yang ada.

¹⁴Nadiya Khumairah, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadi’ah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak” *Tugas Akhir*(D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), h. vii.

Pandangan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) Pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut bahwa Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi Pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁵ Keterlibatan instansi maupun organisasi lainnya sangat penting untuk mendorong jalannya pengaplikasian kebijakan yang dilaksanakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Makassar, Volume 1 No. 1, 2010), h. 2.

¹⁶ Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1 No. 1, 2010), h. 55.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu salah satu kegiatan dalam proses kebijakan yang mengarah pada tatanan publik. Pada kebijakan tersebut mengandung unsur yang penting yakni tujuan, sehingga implementasi dibentuk oleh badan pelaksana yang diharapkan dapat berjalan berdasarkan tujuan implementasi yang telah dirumuskan dalam organisasi.

b. Syarat-Syarat Implementasi

Model implementasi Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, menyatakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

- h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Syarat kesepuluh, adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁷

Kebijakan dalam suatu organisasi tidak serta merta dibuat dan dilaksanakan begitu saja, akan tetapi terdapat syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi untuk suatu kebijakan yang diambil. Sepuluh syarat di atas menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi agar kebijakan yang dirumuskan dalam terimplementasi berdasarkan tujuan.

c. Model Implementasi

Implementasi sebagai suatu struktur pelaksanaan memiliki model. Model implementasi yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang menegaskan variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses pelaksanaan kebijakan, variabel tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.¹⁸

¹⁷Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1 No. 1, 2010), h. 57.

¹⁸Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" h. 5.

Edwards III juga memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni sebagai berikut :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Sikap birokrasi atau pelaksana
- d. Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.¹⁹

Komunikasi yang baik dan integral, sumber daya yang berkualitas, sikap birokrasi atau pelaksana yang mendukung, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi adalah empat faktor utama yang merupakan faktor-faktor yang integral dan menyatu, sehingga tidak bisa terpisahkan. Implementasi suatu kebijakan hanya akan mampu terealisasi dengan baik apabila faktor-faktor tersebut dilaksanakan.

2. Teori Sistem

a. Pengertian Sistem

Teori Sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif, yang dimaksud dengan unsur atau komponen pembentuk dalam suatu organisasi di sini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik tetapi juga hal-

¹⁹Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Makassar, Volume 1 No. 1, 2010), h. 2.

hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual seperti misi pekerjaan kegiatan kelompok informal dan lain-lain.²⁰

Menurut Lucas, secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari beberapa unsur komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.²¹ Sistem merupakan serangkaian komponen yang di dalamnya komponen-komponen tersebut memiliki satu kesatuan yang solid dan saling berinteraksi dan terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut ketika ditarik sebuah pemahaman, maka sistem merupakan suatu rangkaian yang saling terhubung dan terpadu di antara semua unsur atau komponen yang terdapat dalam suatu organisasi keterkaitan tersebut tidak terbatas oleh komponen yang tampak secara fisik, tetapi juga terhadap komponen yang tidak tampak secara fisik atau bersifat substansi.

b. Konsep-Konsep Sistem

- 1) Teori Sistem melahirkan konsep-konsep futuristik, antara lain yang terkenal adalah konsep sibernetika. Konsep atau bidang kajian ilmiah ini terutama berkaitan dengan upaya-upaya untuk menerapkan berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu perilaku, fisika, biologi, dan teknik.
- 2) Konsep lain yang terkandung dalam definisi tentang sistem adalah konsep sinergi. Konsep ini menyatakan bahwa didalam suatu sistem, output dari organisasi diharapkan lebih besar daripada output individual atau output masing-masing

²⁰Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 9.

²¹Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, h. 8.

bagian. Kegiatan bersama dari bagian yang terpisah tetapi saling berhubungan secara bersama akan menghasilkan efek total yang lebih besar daripada jumlah bagian secara individu dan terpisah.²² Untuk itu, maka sistem yang baik adalah perpaduan seluruh komponen-komponen pendukung dalam suatu aktifitas sehingga dapat menghasilkan output yang maksimum berdasarkan yang diinginkan.

c. Kategori Sistem

Sistem dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Sistem terbuka atau tertutup
- 2) Sistem manusia
- 3) Sistem mesin, atau gabungan antara sistem manusia dan mesin
- 4) Sistem stasioner dan non-stasioner.²³

Empat kategori sistem di atas merupakan pengklasifikasian konsep sistem berdasarkan jenisnya. Tujuannya kategorisasi agar dapat membentuk suatu konsistensi dalam penempatan suatu objek sistem berdasarkan tempatnya.

d. Unsur-Unsur Sistem

Terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam teori sistem, yakni sebagai berikut :

- 1) Masukan (*Input*)
- 2) Pengolahan (*Processing*)
- 3) Keluaran (*Output*)

²²Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, h. 9.

²³Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, h. 10.

4) Umpan Balik (*Feed Back*).²⁴

Unsur-unsur sistem di atas merupakan bagian yang terikat, artinya suatu sistem yang berjalan dengan baik tentu memiliki unsur-unsur tersebut. Suatu sistem hanya dapat berjalan bilamana terdapat objek *input* hingga kemudian terjadi pengolahan dan menghasilkan suatu hasil pengolahan berupa keluaran (*output*), sebagai tahapan pendukung evaluasi dalam sebuah sistem, maka akan muncul umpan balik (*feed back*).

3. Fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, dalam Abdul Manan, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini Pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan Negara.²⁵

²⁴Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, h. 9

²⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5-6.

Memeriksa keabsahan akad muamalah bukan saja harus diuji keabsahannya itu berdasarkan Fatwa DSN-MUI, tetapi juga harus diuji berdasarkan pendapat para ahli hukum syariah sepanjang mengenai aspek tertentu dari transaksi muamalah tersebut belum tertuang dalam Fatwa DSN-MUI. Oleh karena akad produk perbankan syariah adalah suatu perjanjian, maka terhadap akad tersebut harus tunduk pula pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, apabila terdapat syarat-syarat penting bagi keabsahan akad muamalah yang belum diatur oleh suatu Fatwa DSN-MUI, maka harus dipedomani ketentuan Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata tersebut, syarat-syarat bagi berlakunya akad transaksi muamalah tertentu yang belum diatur oleh Fatwa DSN-MUI harus dianggap sebagai kebiasaan yang merupakan bagian dari perjanjian/akad tersebut.²⁶

Fatwa DSN-MUI adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia yang bersifat tertulis dan telah menjadi suatu aturan dalam keuangan syariah, yang berkenaan dengan hukum-hukum akad yang dijalankan dalam lembaga keuangan syariah sebagai suatu upaya agar lembaga keuangan tetap pada prosedur yang islami, adapun ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan adalah sebagai berikut :²⁷

²⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 144.

²⁷Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan", *Fatwa DSN-MUI*, diakses di <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/02-Tabungan.pdf> pada 26 Februari 2021.

- a. Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.
- d. Mengingat :

1) Firman Allah QS. An-Nisa'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

Terjemahnya:

Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”²⁸

Ayat di atas sebagai landasan fundamental yang mengisyaratkan kepada setiap Muslim dalam aktifitas muamalah yang dilakukan tidak dibolehkan menempuhnya dengan jalan yang batil yakni memperoleh harta melalui kecurangan. Setiap Muslim sebaiknya melakukan perniagaan dengan

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

memperhatikan unsur sukarela kedua pihak. Lebih lanjut berkenaan dengan ini dipertegas oleh Allah swt dalam firman-Nya sebagai berikut :

2) Firman Allah QS. al-Baqarah/2: 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...﴾

Terjemahnya:

Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...²⁹

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan muamalah, sehingga kepercayaan hanya mampu terealisasi apabila satu orang menyadari itu dan memberikan kepercayaan kepada orang lain. Berdasarkan ayat di atas, Allah swt menganjurkan kepada setiap Muslim untuk menunaikan amanat yang telah dibuatnya bersama dengan orang lain, sebab pada hakikatnya apabila amanat itu dipenuhi suatu orang, maka tentu orang lain pun akan memberikan kepercayaannya. Jelas bahwa amanat dan kepercayaan itu adalah dua unsur yang saling terkait.

3) Firman Allah QS. Al-Ma'idah/5: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...”³⁰

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

Potongan ayat Al-Ma'idah di atas memberikan penegasan bagi setiap Muslim dalam menjalankan aktifitas muamalah yang harus berlandaskan dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sebab tujuan utama dengan adanya akad-akad dalam muamalah adalah sebagai aksiden terhadap kesukarelaan dua pihak yang bermuamalah.

4) Firman Allah QS. Al-Ma'idah/5: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”³¹

Kebajikan merupakan hal yang penting dalam kegiatan muamalah, maka dengan itu setiap Muslim harus saling tolong menolong (*ta'awun*). Berdasarkan ayat di atas, mengandung seruan dan mengajak kepada semua Muslim untuk menjalin dan mempererat rasa persaudaraan antara sesama Muslim dengan cara tidak mendiami diantara Muslim bilamana terdapat bencana yang dialaminya, melainkan harus membangun rasa kesatuan dan persaudaraan sehingga mampu mewujudkan tolong menolong diantara sesamanya.

5) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

Artinya:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³²

Hadis Rasulullah saw di atas mendeskripsikan tiga bentuk muamalah yang diridhahi oleh Allah swt sehingga mendatangkan keberkahan hidup, diantaranya adalah jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga.

- 6) *Ijma*. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.³³
- 7) *Qiyas*. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
- 8) Kaidah fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁴

Kaidah fiqh adalah landasan kaidah-kaidah yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. tentang hukum syariat sesuatu. Berdasarkan kaidah di atas, menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah dapat dilakukan hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini dapat

³²Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah, *Kitab At-Tijarah*, Bab Persekutuan dan Bagi Hasil, No. 2280.

³³Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838.

³⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

digunakan dalam segala aktifitas muamalah, dan untuk mencari landasan hukum muamalah yang dilakukan, maka dengan ini harus mencari terlebih dahulu dalil-dalil yang mengharamkannya, bilamana dipastikan tidak terdapat dalil, maka muamalah tersebut dianggap sah berdasarkan syariat Islam.

- 9) Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

Menetapkan Fatwa Tentang Tabungan :

- 1) Pertama : Tabungan ada dua jenis:
 - a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.
- 2) Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:
 - a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- 3) Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadiah*:
- a) Bersifat simpanan.
 - b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

4. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.³⁵

Menurut Karim dalam Muhamad, akad *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan

³⁵Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), h. 115.

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (*mudharib*), dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di dalam kontrak *mudharabah* akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul mal* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *mudharib*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁶

Menurut Sumitro, *mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*enterpreneur*). Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.³⁷

Mudharabah adalah salah satu akad perjanjian dalam ekonomi syariah yang mana akad ini memiliki ketentuan berupa kerjasama yang dibangun oleh kedua belah pihak yang berakad. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pihak perbankan dengan pihak nasabah. Dalam kerjasama yang dilakukan, terdapat salah

³⁶Muhamad, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*, h. 115.

³⁷Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32-33.

satu pihak berperan sebagai pemilik dana yang disebut sebagai *shahibul maal*, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana yang disebut sebagai *mudharib*. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak *mudharib* dapat dibagi kepada *shahibul maal* sebagai sumber dana dengan ketentuan pembagian yang berdasarkan kesepakatan antar kedua pihak pada saat akad.

b. Syarat-Syarat Mudharabah

Akad *mudharabah* sebagai suatu akad yang mendukung dalam terjadinya transaksi-transaksi *mauamalah*, maka adapun syarat-syarat akad *mudharabah*, adalah sebagai berikut :

1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rab al'mal*.³⁸

³⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 34.

Lebih lanjut, dalam Muhammad disebutkan Persyaratan dalam Akad *Mudharabah* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Bab II Pasar 8 adalah sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan dana secara penuh dan bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- 2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
- 5) Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 6) Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
- 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- 8) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbedabeda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 9) Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

- 10) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha *mudharib*.
- 11) Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan berikut:
 - a) Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*.
 - b) Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya. Sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 12) Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.
- 13) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah suatu hari mengalami kendala pada saat pembayaran angsuran.³⁹ Syarat ini sebagai bentuk proteksi perbankan syariah terhadap tindakan wanprestasi oleh nasabah.

c. Ketentuan Mudharabah

Ketentuan *mudharabah* sebagai interpretasi dari akad bagi hasil dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyatakan, sebagai berikut:

- 1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

³⁹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 116.

- a) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
 - c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- 2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.⁴⁰ Dalam pembiayaan, maka pihak perbankan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan di sisi yang berbeda, pihak nasabah atau masyarakat sebagai pengelola dana. Dengan demikian, pihak bank dan nasabah saling terikat oleh prinsip bagi hasil atas pendapatan dari pengelolaan dana berdasarkan syariat Islam.

d. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah

Karakteristik nisbah bagi hasil Menurut Karim dalam Muhamad, terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

1) Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rupiah).

⁴⁰Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 48.

2) Bagi

Pembagian untung dan bagi rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

3) Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibulmal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

4) Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi Oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁴¹

Nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada prinsipnya harus berlandaskan pada keadilan diantara dua pihak yang berakad. Keadilan tersebut diwujudkan dengan penentuan persentase bagi hasil dan bagi kerugian dengan tegas di awal perjanjian, hingga penentuan penyelesaian kerugian yang disepakati bersama berdasarkan keadilan. Terhadap dua pihak yang hendak melakukan akad kerjasama, maka terlebih dahulu harus menyepakati pembagian modal dan keuntungan, berikut

⁴¹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 121-122.

dengan kerugian di awal perjanjian dengan menghadirkan saksi, hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang bermuamalah, sebab prinsip utama dalam muamalah adalah saling menguntungkan.

e. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah mugayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.⁴²

Bank sebagai pengelola dana nasabah, dari hasil pengelolaan dana yang telah dilakukan, bank syariah akan memberikan pendapatan bagi hasil kepada pihak pemilik modal, dalam hal ini adalah nasabah, hal ini hanya dilakukan apabila pihak perbankan syariah sebagai pengelola dana mendapatkan keuntungan atas dana tersebut. Akan tetapi, dalam kondisi yang berbeda, dalam mengelola dana tabungan nasabah, bank syariah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut diperoleh bukan disebabkan kelalaian bank syariah, akan tetapi kerugian tersebut murni karena kondisi perekonomian.

⁴²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 359.

f. Mekanisme Tabungan *Mudharabah*

Muhamad menyatakan mekanisme tabungan pada bank syariah dengan menggunakan basis akad *mudharabah* dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*nudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati: Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya
- 4) Biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
- 5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁴³

Lebih lanjut dalam Adiwarmah, mekanisme tabungan *mudharabah* dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Pengelolaan dana dalam perbankan dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan kepada pihak nasabah lainnya yang bertindak sebagai pihak ke tiga.

⁴³Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 17.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁴

Mekanisme tabungan *mudharabah* mengisyaratkan adanya pembagian nisbah bagi hasil dan penanggung jawab atas beban operasional yang harus disepakati bersama sedari awal. Dalam tabungan *mudharabah*, pihak perbankan bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan di sisi yang berbeda pihak nasabah bertindak sebagai pemilik modal, maka sebagai pemilik modal, nasabah berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak perbankan. Berdasarkan ketentuan di atas, kembali dipertegas bahwa bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 361.

5. Bank Muamalat Indonesia

Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Mukhtamar di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada nasabah demikian pula sebaliknya, hukumnya termasuk *syubhat* atau *musytabihat*, artinya belum jelas halal/haramnya. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih *syubhat* itu. Kita baru diperbolehkan bermuamalah dengan bank melalui sistem bunga itu sekadarnya, apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa atau *hajah* artinya untuk keperluan yang sangat mendesak.⁴⁵ Maka atas dasar menghindari *syubhat*, dibangunlah sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip islami.

Pendirian lembaga ini, bukan hanya untuk menghindarkan masyarakat dari unsur-unsur perekonomian yang *syubhat*, jauh dari itu, adanya lembaga keuangan syariah berupa Bank Muamalat Indonesia adalah untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalis yang sedang berjalan. Implikasinya, dimana bank syariah ini tidak berlandaskan atas suku bunga, maka adanya bank syariah sekaligus dapat menunjukkan eksistensinya dengan kokoh. Hal tersebut dapat dilihat pada masa krisis moneter yang terjadi pada 1998, bank Islam justru mampu eksis dengan baik hingga saat ini.

a. Tujuan Bank Muamalat Indonesia

Tujuan khusus berdirinya Bank Muamalat Indonesia, adalah sebagai berikut :

⁴⁵Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 81-82.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, sebagai akibat dari praktik-praktik kegiatan ekonomi yang tidak Islami.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini partisipasi masyarakat memanfaatkan lembaga perbankan masih kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bunga bank.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan ekonomi rakyat, antara lain dengan memperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hid masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas, secara umum kehadiran Bank Muamalat sebagai lembaga yang memprioritaskan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menerapkan operasionalisasi perbankan berbasis syariah. Selain mempunyai tujuan umum, Bank Muamalat Indonesia juga memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan. Kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi justru mengutamakan kelompok ekonomi menengah ke bawah,

⁴⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 88.

Oleh karena itu, fasilitas-fasilitas kreditnya diutamakan berupa barang /peralatan modal usaha dengan harapan kehidupan ekonomi nasabah semakin mandiri.

- 2) Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah.
- 3) Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku (*al-mudharabah* atau *al-bai'u bithaman ajl*).
- 4) Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina Bank Islam.
- 5) Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil *al-Murabahah*. Untuk kredit pengembangan usaha ini tidak dikenakan biaya apa pun, hanya berupa pembagian keuntungan. Apabila diperlukan, pengusaha tersebut dapat meminta kredit modal kerja tunai yang harus dibayar kembali dengan biaya administrasinya.⁴⁷

Kegiatan utama Bank Muamalat Indonesia adalah menjamin kesejahteraan sosial masyarakat dengan penyaluran dan pendistribusian pembiayaan riil dan investasi untuk menunjang penguatan sektor perekonomian masyarakat. Secara eksplisit, kegiatan khusus Bank Muamalat Indonesia adalah menyalurkan bantuan

⁴⁷Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 88-89.

kegiatan kredit kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan perbankan syariah yang telah diatur dalam fatwa para Ulama di Indonesia.

b. Kegiatan Operasional BMI

Kegiatan utama dalam sistem perbankan adalah menerima dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menghimpun dana masyarakat, BMI menerima simpanan dari masyarakat dan menerima dana dari pihak lain. Kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia dalam hal penghimpunan dana adalah sebagai berikut :

- 1) Giro *wadiah* yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Setiap mengambil nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank (Titipan Murni).
- 2) Tabungan *mudharabah*, yaitu dana yang disimpan nasabah dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jasa ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu diperhitungkan saldo rata-rata. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip *al-mudharabah* digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu waktu. Sesuai dengan prinsip *al-mudharabah*, kepada pemilik tabungan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan/disetujui sebelumnya. Selain itu apabila bank mengalami kerugian, maka pemilik tabungan ikut menanggung risiko kerugian tersebut.
- 3) Tabungan Haji *Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu

sesuai dengan yang diperjanjikan. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan sistem bagi hasil *al-mudharabah*.

- 4) Tabungan *Qurban*, yaitu simpanan pihak ketiga yang dikumpulkan untuk ibadah *qurban* dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan *qurban* atau pada saat tertentu yang disepakati bersama. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan sistem bagi hasil *al-mudharabah*.⁴⁸

Kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada ketentuan akad-akad yang terdapat ekonomi Islam, hal ini sesuai dengan prinsip utama dalam perbankan Islam, bahwa perbankan syariah menjadikan syariat Islam sebagai landasan fundamental untuk melakukan kegiatannya. Hal demikian yang secara khusus membedakan operasional Bank Muamalat Indonesia dengan perbankan pada umumnya.

C. Tinjauan Teoritis Penelitian

1. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual dalam penelitian ini berupa uraian penjelasan judul untuk memberikan batasan pembahasan terkait judul penelitian yang diangkat. Adapun tinjauan konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi yang dimaksudkan disini adalah berkenaan dengan fatwa DSN-MUI. Maka Implementasi adalah suatu bentuk pelaksanaan kebijakan berupa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk suatu tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan

⁴⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 93-94.

fatwa diarahkan pada suatu perbaikan sistem keuangan syariah maupun untuk pengembangan suatu sistem yang ada.

b. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI adalah aturan-aturan yang dinyatakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk tulisan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat muslim yang berkenaan dengan skema akad-akad syariah yang dijalankan agar segala urusan muamalah setiap muslim tidak keluar dari prosedur sebagaimana dalam syariat Islam yang telah ditetapkan.

c. Tabungan

Tabungan adalah simpanan nasabah dalam lembaga keuangan perbankan. Simpanan nasabah tersebut bersifat investasi yang mana dana tersebut akan diberikan imbalan dari pihak perbankan berupa nisbah hasil sesuai dengan porsi modal yang ditabung dalam perbankan syariah.

d. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak perbankan dengan pihak nasabah, dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dapat dibagi kepada pemilik dana berdasarkan kesepakatan pada saat akad.


e. Bank Muamalat

Bank Muamalat merupakan salah lembaga perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan operasionalnya. Bank Muamalat sebagaimana perbankan syariah pada umumnya hadir untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga akan semakin berkurang


kesenjangan sosial ekonomi, sebagai akibat dari praktik-praktik kegiatan ekonomi yang tidak Islami.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul penerapan Produk IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan nisbah bagi hasil Produk IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare dan sistem tabungan *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan sub pembahasan karakteristik nisbah bagi hasil terdiri dari indikator persentase, bagi, jaminan, nisbah, cara menyelesaikan kerugian. Sedangkan pada sub pembahasan mekanisme tabungan *mudharabah* terdiri dari indikator pihak yang berakad, usaha syariah, modal, pembagian keuntungan, biaya operasional, nisbah keuntungan. Adapun bagan kerangka pikir digambarkan dalam skema berikut ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan corak penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lebih lanjut, Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap tindakan mereka. Albi Anggito menyatakan penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan fenomenologi yakni dengan melakukan kajian terhadap Fatwa DSN-MUI terkait penerapannya secara alamiah di lapangan. Penekanan fakta fenomenologi yang didapatkan di lapangan akan dideskripsikan secara naratif dalam bab pembahasan penelitian ini, begitupun dengan penarikan kesimpulan yang didasari oleh fakta alamiah yang diperoleh pada tahapan pelaksanaan penelitian. Secara eksplisit,

⁴⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7-8

penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI pada Bank Muamalat CAPEM Parepare.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁵⁰Paradigma dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berasal dari data-data yang diukur secara tepat yang dapat diperoleh dari observasi penelitian, wawancara dan dokumentasi, data-data tersebut akan disajikan secara deskriptif.Paradigma dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan fatwa DSN-MUI.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer: data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵¹Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data penelitian berupa hasil wawancara terarah yang dilakukan kepada :

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 66.

⁵¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 89

- a. Pihak Manajemen Bank Muamalat CAPEMParepare
 - b. *Customer Service* Bank Muamalat
 - c. *Marketer* Bank Muamalat
 - d. Nasabah Bank Muamalat
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁵² Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, baik itu berupa hasil pertanyaan lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵³ Data sekunder dalam dengan penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh peneliti dari hasil bacaan seperti buku, jurnal penelitian relevan, informasi dari pihak-pihak terkait, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berawal dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, hingga tahapan akhir, setidaknya akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan sejak penelitian ini dilakukan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kota Parepare atas pertimbangan akses data dan informasi pada Bank Muamalat cukup terbuka terhadap mahasiswa penelitian.

⁵²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h. 89.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Sujarweni, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Pembuatan instrumen harus mengacu pada variabel penelitian, definisi operasional, dan skala pengukurannya.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terarah yang diberikan kepada narasumber dalam penelitian ini.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui beberapa tahapan berikut :⁵⁵

1. Pra-Lapangan
 - a. Menyusun rancangan
 - b. Memilih lapangan
 - c. Mengurus perijinan
 - d. Menjajagi dan menilai keadaan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan instrumen
 - g. Persoalan etika dalam lapangan
2. Lapangan
 - a. Memahami dan memasuki lapangan
 - b. Pengumpulan data

⁵⁴V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 97.

⁵⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h. 30.

3. Pengolahan Data

- a. Reduksi data
- b. Display data
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
- d. Kesimpulan akhir.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Jika salah dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak mempunyai kredibilitas, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan.⁵⁶ Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil Suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek

⁵⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h. 30.

tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁵⁷

Kegiatan observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini terhadap pelaksanaan produk tabungan IB Hijrah pada Bank Muamalat. Peneliti melakukan tindakan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan pembukaan rekening tabungan IB Hijrah oleh nasabah Bank Muamalat.

2. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁵⁸

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan Bank Muamalat CAPEMParepare, pihak itu pihak staff maupun pihak nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi,

⁵⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h. 32.

⁵⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h. 31.

peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar patung film dan lain-lain.⁵⁹ Peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi berupa catatan-catatan historis, pengambilan gambar yang relevan dan dokumen-dokumen lain.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahapan memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *miniatur question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan *miniatur question*, analisis data dilakukan dengan analisis taksomi. Selanjutnya pada tahap seleksi, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komponensial. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis tema. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*.⁶⁰ Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks,

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 396.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 455.

dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan huberman yang disadur dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau perivkasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶¹

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam suatu penelitian dimaksudkan sebagai elemen penunjang dan penguat atas data-data penelitian yang diperoleh di lapangan dan disajikan oleh peneliti, sekaligus untuk meminimalisir tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini berdasarkan kepercayaan data antara lain; dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, analisis kasus negatif, dan *memberchek*.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 405-412.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sistem tabungan *mudharabah* IB Hijrah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem tabungan IB Hijrah dengan konsep akad *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare. Bank Muamalat Indonesia merupakan perbankan dengan sistem syariah pertama eksis di Indonesia, krisis moneter yang terjadi pada 1998 yang menggulingkan banyak lembaga keuangan di Indonesia, justru merupakan situasi awal dari dikenalnya Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan yang memiliki struktur yang kokoh hingga krisis moneter tidak menjadikannya harus pailit di kala itu. Dalam mempertahankan eksistensinya di hadapan masyarakat, maka sistem pada produk tabungan yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia terurai sebagai berikut :

a. Input/Masukan

Input yang dimaksud dalam hasil penelitian ini adalah segala aspek yang mencakup masukan atau sumber-sumber diterapkannya produk iB Hijrah pada Bank Muamalat. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia terus menunjukkan perkembangannya dengan membangun cabang dan unit di berbagai daerah di Indonesia. Eksistensi Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan menjadi suatu misi menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik,

sempurna dan menyeluruh (*kaffah*). Hal ini didasari oleh hasil wawancara dengan narasumber berikut ini :

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia mencoba memperluas fungsi, dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah, menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik, sempurna dan menyeluruh (*kaffah*). Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, wujud paripurna suatu sistem perbankan syariah yakni menjadikan setiap sendi-sendi dalam kehidupan *muamalah* sebagai suatu bentuk ibadah, tidak hanya dengan bentuk ritual vertikal (sholat) saja, akan tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan. Setiap perbankan syariah harus memastikan dan menjamin setiap pengelolaan keuangannya terbebas dari hal-hal yang dapat memberikan kemudharatan bagi nasabahnya maupun bagi *stake holder*. Sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip islami, Bank Muamalat Indonesia menerapkan sistem kerjasama bagi hasil.

Pada Bank Muamalat CAPEM Parepare terdapat ketentuan-ketentuan dasar dalam penerapan produk tabungan IB Hijrah sebagai acuan utama dalam melakukan perjanjian akad antara pihak perbankan dengan pihak nasabah. Berikut ketentuan-ketentuan dasar pada produk tabungan IB Hijrah :

Sistem tabungan iB Hijrah dijalankan dengan berbagai macam jenis yang merupakan produk turunan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Program Tabungan Prima Berhadiah (TPB)

⁶²Abu Ali Farmadi, Customer Service, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

Program tabungan berjangka khusus dimana Bank memberikan manfaat hadiah di muka secara langsung berupa gadget, laptop, home appliances, logam mulia, atau kendaraan tanpa diundi.

Ketentuan Umum:

- 1) Nasabah yang berhak mengikuti program ini harus mendapat persetujuan (dinyatakan *eligible*) oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- 2) Hadiah akan dikirimkan ke alamat nasabah sesuai yang tertera pada core sistem internal Bank.
- 3) Nasabah perlu memastikan bahwa alamat yang terdaftar pada database bank adalah alamat terbaru/terupdate milik nasabah dan melakukan pengkinian data apabila perlu.
- 4) Bank Muamalat akan memberikan hadiah kepada Nasabah pada akhir periode penempatan dana selesai. Atas hadiah tersebut, Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk dapat dipinjam pakai terlebih dahulu selama jangka waktu penempatan dana dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai atas Barang Hadiah Milik Bank yang memuat syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Nasabah yang mengajukan permohonan pinjam pakai atas barang Hadiah tersebut wajib memelihara, menjaga dan memastikan barang tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan Nasabah sendiri.
- 6) Nasabah tidak dapat menukarkan barang Hadiah dengan uang tunai, apabila nasabah menginginkan hadiah di luar dari tabel yang disediakan dapat berkonsultasi dengan *Relationship Manager* (RM) Bank Muamalat Indonesia.⁶³

⁶³Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021

b. Tabungan Prima Berhadiah (TPB) Paket Kurban

Tabungan Prima Berhadiah (TPB) Paket Kurban adalah program tabungan berjangka khusus dimana Bank memberikan hadiah dimuka berupa Paket Kurban yang dananya akan diberikan kepada Lembaga Amil (*Baitul maal* Muamalat, Aksi Cepat Tanggap, dan Nurul Hayat) untuk disalurkan kepada para mustahik yang layak.⁶⁴

c. Tabungan iB Hijrah *Payroll*

Tabungan iB Hijrah *Payroll* adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan / institusi tertentu dimana pendistribusian gaji (*payroll*) yang diterima, dilakukan melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁶⁵

d. Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan iB Hijrah Valas adalah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

Fitur Unggulan :

- 1) Gratis biaya administrasi untuk Tabungan Muamalat USD dengan saldo rata-rata > USD 1.000
- 2) Gratis biaya penutupan rekening

⁶⁴Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021

⁶⁵Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021

- 3) Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di seluruh jaringan kantor Bank Muamalat
 - 4) Dapat bertransaksi di jaringan Cabang Devisa Bank Muamalat di seluruh Indonesia
 - 5) Dapat bertransaksi pada jaringan kantor Bank Muamalat di Malaysia dan Batam.⁶⁶
- e. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.

Persyaratan Kepesertaan :

- 1) Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun
- 2) Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- 3) Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.

Penutupan Rekening :

- 1) Otomatis saat telah jatuh tempo.
- 2) Apabila gagal debet setoran selama 3 bulan berturut-turut.

⁶⁶Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021

- 3) Atas permintaan Nasabah.
- 4) Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah.⁶⁷

f. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Hijrah Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa. Tabungan iB Hijrah Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya* *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS.

Ketentuan bebas biaya real time transfer :

- 1) Hanya berlaku untuk nasabah perorangan.
- 2) Untuk transfer yang dilakukan melalui counter dan e-channel.
- 3) Ketentuan berlaku tiering.
- 4) Bebas biaya transaksi menggunakan sistem reimburse yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.⁶⁸

g. Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Keuntungan :

⁶⁷Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021

⁶⁸Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan
 - 2) Bebas biaya kartu ATM
 - 3) Mendapatkan bagi hasil
 - 4) Setoran awal pembukaan rekening mulai dari Rp1.000
 - 5) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp1.000
 - 6) Saldo minimum rekening Rp1.000
 - 7) Biaya penutupan rekening Rp1.000
 - 8) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut) dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per bulan
 - 9) Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk perencanaan karyawisata, umrah, haji, kursus dan lain-lain.
- h. Tabungan iB Hijrah Haji
- Keuntungan :
- 1) *Online* dengan SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama
 - 2) Tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat disesuaikan serta bebas biaya fasilitas auto debet
 - 3) Ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah
 - 4) Setoran mudah, dapat melalui counter teller, *e-Banking* dan transfer terjadwal (baik harian maupun bulanan)
 - 5) Umrah gratis melalui program Rezeki Haji Berkah, perlengkapan haji eksklusif.⁶⁹

⁶⁹Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021

b. Proses

Sistem dari produk yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia merupakan respon atau perwujudan atas visi dan misi dari Bank Muamalat Indonesia. Dalam prosesnya, Bank Muamalat Indonesia mengimplementasikan produk-produk berdasarkan kebutuhan nasabahnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip *mudharabah* dalam produk Tabungan iB Hijrah.

Berdasarkan hasil observasi penelitian pada kantor Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare, proses pembukaan rekening tabungan dilakukan oleh staff pelayanan Bank Muamalat. Mula-mula nasabah yang mengajukan pembukaan rekening tabungan dan pihak *Customer Service* akan memberikan brosur yang berisi ketentuan-ketentuan dari akad yang dijalankan. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berkonsultasi dengan pihak *Customer Service*, nasabah kemudian mengajukan pembukaan rekening tabungan dengan jenis yang mereka inginkan.⁷⁰

Berdasarkan hasil perjanjian pada saat akad, nisbah bagi hasil dalam Produk IB Hijrah *Mudharabah* yang diterapkan saat ini adalah H1-1000/4,2. Artinya, setiap Rp1000; dana nasabah, maka nasabah berhak memperoleh pendapatan bagi hasil dari Bank Muamalat sebesar Rp 4,2.⁷¹ Sistem tabungan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah adanya akad yang diperjanjikan di awal transaksi sebagai bentuk perwujudan dari kerelaan kedua pihak dalam perjanjian. Sebelum kedua pihak melanjutkan proses dari sistem tabungan, maka terlebih dahulu antara pihak nasabah dan pihak Bank Muamalat Indonesia harus terikat oleh akad yang berlaku.

⁷⁰Hasil Observasi Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

⁷¹Hasil Observasi Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 1 Mei 2021.

Berdasarkan hasil observasi, produk tabungan *mudharabah* IB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan induk yang membawahi berbagai jenis tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*, baik itu di dalamnya terdapat tabungan untuk pendidikan, tabungan haji, tabungan qurban, tabungan investasi dan sebagainya. Semua jenis tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*, sebagaimana penjelasan narasumber dalam penelitian ini yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam tabungan IB Hijrah di sini, pengelolaan tabungannya yang ditawarkan kepada setiap nasabah sudah sesuai ketentuan dan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, juga sesuai dengan hasil pengamatan empiris di lapangan, bahwa produk-produk dalam Bank Muamalat Indonesia diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip dalam syariat Islam dengan mengacu pada fatwa-fatwa yang ditentukan oleh Dewan yang otoritas dalam bidangnya, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tidak hanya Bank Muamalat Indonesia saja, akan tetapi setiap perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus mengacu pada fatwa DSN-MUI. Hal ini dimaksudkan sebagai legitimasi yang kokoh bahwa, perbankan syariah dalam mengelola keuangannya dilandasi oleh dewan dan pengawas yang memiliki disiplin ilmu yang kompeten dalam fiqh muamalah.

Produk Tabungan IB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare diimplementasikan dengan mengacu pada akad kerjasama *mudharabah*. Karena dilandasi akad *mudharabah*, maka ketentuan atas keuntungan

⁷²Abu Ali Farmadi, Customer Service, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia dari penyaluran dananya harus dibagikan kepada nasabah pemilik modal (*shahibul maal*). Berbeda dalam ketentuan keuntungan dalam perbankan konvensional, dalam Bank Muamalat Indonesia ketentuan ini tidak dinyatakan dalam nominal di awal akad (pembukaan rekening tabungan) dan jumlah keuntungannya tidak bersifat tetap, tinggi rendahnya keuntungan yang diberikan kepada nasabah sangat bergantung pada perolehan laba/keuntungan dari Bank Muamalat Indonesia dan jumlah tabungan nasabah itu sendiri. Berikut ketentuan nisbah bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare :

1) Persentase

Semakin banyak tabungan nasabah, maka semakin banyak pula keuntungan yang dapat diperolehnya di kemudian hari, begitupun dengan keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia dalam penyaluran dana, semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin banyak pula keuntungan yang dibagikan kepada nasabah pemilik modal. Berikut tabel persentase keuntungan bagi hasil pada Bank Muamalat :

Tabel 4.1

Persentase Bagi Hasil

No	Persentase Bagi Hasil	
1	Bank Muamalat	Nasabah
	95%	5%

Sumber : Bank Muamalat Tahun 2021

Berdasarkan data tabel perhitungan keuntungan bagi hasil di atas, Bank Muamalat Indonesia menentukan kisaran atau taksiran pembagian keuntungan kepada

setiap nasabah. Saat ini, pembagian nisbah bagi hasil Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah adalah sebesar 5 : 95, hal ini didasari atas pernyataan narasumber berikut ini :

Persentase bagi hasil 5:95, artinya untuk nasabah mendapatkan keuntungan 5% dari jumlah dana yang disimpan di Bank Muamalat ini, dan untuk Bank Muamalat sebesar 95%.⁷³

Persentase bagi hasil 5 : 95, artinya adalah nasabah berhak atas keuntungan 5% yang merupakan *margin* keuntungan dari jumlah simpanan nasabah (*shahibul maal*), sedangkan di sisi lain, Bank Muamalat Indonesia berhak 95% atas keuntungan dari dana tabungan tersebut.

Tiga bentuk simpanan nasabah, yakni simpanan dalam bentuk giro, simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito. Berdasarkan kategoris tersebut, ketentuan keuntungan yang dapat diperoleh nasabah pun berbeda, sebagaimana dalam bentuk simpanan giro dan tabungan, nasabah hanya berhak atas keuntungan yang lebih rendah daripada bentuk deposito. Sehingga terdapat opsi bagi setiap nasabah yang hendak menyimpan dananya dalam lembaga perbankan, bagi nasabah yang menghendaki keuntungan yang tinggi dapat memilih simpanan deposito sebagai alternatif, akan tetapi bagi nasabah yang memiliki motif yang berbeda dapat memilih simpanan giro atau tabungan.

2) Pembagian Hasil dan Kerugian

Produk tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad kerjasama *mudharabah*. Akad kerjasama *mudharabah* merupakan bentuk akad perjanjian bagi hasil ataupun bagi kerugian secara bersama antara pihak perbankan

⁷³Ilham Salim, SBOS, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

syariah dengan pihak nasabah. Porsi pembagian hasil dalam Bank Muamalat Indonesia memiliki metode dan rumus tertentu, berdasarkan hasil penelitian diperoleh rumus perhitungan bagi hasil sebagai berikut :

Bagi Hasil Nasabah = $\frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$

Keterangan :

1) HI-1000

HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. (angka ini setiap hari mengalami pnyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak Bank)

2) Nisbah

Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.⁷⁴

Rumus perhitungan bagi hasil di atas dijalankan oleh Bank Muamalat pada produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini dapat membantu seorang nasabah dalam menghitung secara manual kisaran nisbah bagi hasil atas tabungan yang disimpannya pada Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, sangat jarang menuai kerugian yang dapat berimplikasi pada tidak diberikannya keuntungan kepada nasabah, hal ini didasari oleh sebab pada Bank Muamalat Indonesia menerapkan sistem pembagian keuntungan dengan metode *revenue*

⁷⁴Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/mau-tau-tentang-bagi-hasil-bank-syariah-pada-tabungan-dan-perhitungannya-yuk-cek-disini1111>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021.

sharing, hal tersebut dikemukakan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia CAPEM

Parepare sebagai berikut :

Karena tabungan *mudharabah* penentuannya menggunakan *revenue sharing* maka selama ini nasabah belum pernah mendapatkan kerugian, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan bank sebelum dikurangi biaya.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare selalu memberikan keuntungan 5% kepada nasabahnya. Pembagian keuntungan menggunakan metode *revenue sharing* atau pembagian pendapatan dan atau pembagian laba kotor, artinya bagi hasil diberikan kepada nasabah sebelum biaya-biaya dalam operasional pihak perbankan syariah dikurangi, sehingga dipastikan bahwa nasabah tidak pernah dirugikan pada persoalan pembagian keuntungan.

3) Jaminan

Sebagaimana pada uraian di atas, bahwa nasabah dalam menyimpan dananya dalam perbankan memiliki dua motif yakni sebagai investasi dan hanya sekadar menyimpan saja untuk keamanan, sehingga dalam hal ini nasabah dapat memilih produk tabungan. Dalam lembaga keuangan perbankan secara umum dinaungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atau kehilangan dana yang disimpan oleh nasabah. Dengan menyimpan dana dalam bentuk tabungan pada perbankan, dapat menjamin keamanan uang nasabah sekaligus dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan.

⁷⁵Hasnawati, SBM, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk menjamin simpanan setiap nasabahnya, hal ini dinyatakan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare sebagai berikut :

Simpanan dana penabung pada bank dijamin oleh Lembaga Pinjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.⁷⁶

Sebagai penjamin dana nasabah penyimpan, LPS mempunyai kesamaan dengan penanggungan (*Borgtocht*) yang dikenal dalam hukum perdata. Disamping itu juga LPS memiliki kesamaan dengan asuransi. Pasal 1820 KUHPdata merupakan penanggungan sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan bersifat *accessor*. Keberadaan perjanjian penanggungan tergantung pada adanya perjanjian lain.⁷⁷

Pentingnya Bank Muamalat Indonesia melakukan integrasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai pendukung atas kepercayaan nasabahnya. Meskipun lembaga keuangan yang sudah besar, tidak menutup kemungkinan lembaga perbankan tersebut dapat pailit, situasi yang demikian tentu akan menyimpan kekhawatiran pada setiap nasabah perbankan, akan tetapi dengan adanya LPS, kekhawatiran tersebut dapat terminimalisir dengan keyakinan bahwa dana nasabah tersebut akan aman meskipun kondisi keuangan dari perbankan mengalami masalah yang buruk sekalipun.

⁷⁶Ilham Salim, SBOS, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

⁷⁷Aminullah, Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, h. 167.

4) Nisbah

Nisbah pada Bank Muamalat adalah ketentuan besaran pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam akad perjanjian dengan pihak nasabah. Pembagian keuntungan terjabarkan dalam bentuk persentase kisaran keuntungan yang dibagikan kepada nasabah dalam satu periode tertentu. Sebagaimana pada hasil penelitian, dalam produk tabungan IB Hijrah dengan akad *mudharabah* ditentukan persentase pembagian keuntungan sebesar 95% : 5%. Artinya dalam periode operasional, Bank Muamalat Indonesia berhak atas keuntungan sebesar 95% dari dana tabungan nasabah yang digunakan sebagai modal untuk melakukan pembiayaan, sedangkan nasabah berhak atas keuntungan tersebut sebesar 5%.

Dunia perbankan, diperlukan suatu kerjasama dengan nasabah yang tepat agar nasabah dapat tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perbankan. Motif utama dari nasabah membuka rekening tabungan tentunya tidak hanya dilandasi oleh dorongan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari dana yang disimpan, nasabah biasanya ingin memperoleh keamanan atas dana tunai yang dimilikinya, sehingga dengan menabung dalam perbankan, jaminan keamanan nasabah dapat terpenuhi.

Faktor yang dapat menstimulus minat nasabah pada suatu lembaga keuangan bank adalah tingkat nisbah. Nisbah bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan besaran persentase pembagian keuntungan dari kedua pihak yang berakad, dalam hal ini adalah nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank Muamalat sebagai *mudharib* (pengelola dana). Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa persentase pembagian nisbah keuntungan pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare adalah 5 : 95. Sebagaimana perbankan syariah, maka kesepakatan di awal perjanjian merupakan suatu hal yang penting untuk di lalui sebelum kontrak-kontrak

dijalankan. Pada Bank Muamalat, pembagian nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad sebelum pembuatan rekening tabungan iB Hijrah dilakukan, hal tersebut dinyatakan dalam hasil wawancara berikut ini :

Nisbah kepada nasabah sudah dituangkan di akad dalam pembukaan rekening nasabah apabila nasabah menyetujui dengan nisbah yang diberikan bank maka bank baru memproses pembukaan rekening nasabah.⁷⁸

Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare menuangkan ketentuan-ketentuan dalam akad perjanjian, termasuk ketentuan nisbah bagi hasil dengan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara di atas, proses pembukaan rekening tabungan hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dari pihak nasabah terkait persentase bagi hasil yang diberikannya dari pihak Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa apabila nasabah tidak sepakat dengan persentase bagi hasil yang ditentukan oleh pihak Bank Muamalat, maka proses akad tidak dapat dilanjutkan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi indikator dalam penentuan besar persentase nisbah keuntungan bagi nasabah. Berikut hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare :

Kalau di sini, terdapat faktor-faktor yang menjadi acuan dasar penentuan nisbah bagi hasil. Apa yang menjadi dasar penentuan nisbah bagi hasil yakni jenis produk yang digunakan, fitur produk yang digunakan, lama pengendapan dana.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nisbah bagi hasil setiap nasabah berbeda, perbedaan tersebut sangat bergantung dari 3 jenis indikator yang disebutkan

⁷⁸ A. Nini Setiawati, RM Funding, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

⁷⁹ Ilham Salim, SBOS, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

di atas. Jenis produk dalam Bank Muamalat CAPEM bervariasi, merupakan hak mutlak bagi setiap nasabah untuk memilih jenis produk yang diinginkan berdasarkan minatnya. Setiap produk-produk dalam Bank Muamalat Indonesia memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda, terdapat produk dengan nisbah bagi hasil yang tinggi, begitupun juga terdapat produk yang memiliki tingkat nisbah bagi hasil yang rendah. Jenis-jenis produk dan ketentuan-ketentuannya telah di susun oleh internal Bank Muamalat Indonesia, sehingga pihak nasabah hanya diberikan potensi untuk memilih berdasarkan kebutuhannya.

Faktor kedua yang menjadi acuan dasar yang dalam menentukan besaran persentase nisbah bagi hasil kepada nasabah adalah fitur-fitur dari layanan yang disediakan dan dapat digunakan oleh nasabah. Setiap produk dalam Bank Muamalat Indonesia termasuk di dalamnya adalah produk tabungan IB Hijrah memiliki fitur-fitur atau layanan yang menjadi pembeda dengan jenis produk tabungan lainnya. Tersedianya fitur layanan ini dimaksudkan kepada setiap nasabah untuk menunjang kemudahan dari penggunaan produk tersebut. Fitur-fitur atau layanan dalam perbankan syariah dapat berbentuk seperti kartu debit syariah yang dapat digunakan oleh setiap nasabah pengguna untuk melakukan berbagai macam transaksi, seperti penarikan, setor tunai, maupun untuk melakukan kegiatan transaksi lainnya. Fitur lainnya juga berupa *mobile banking* ataupun *internet banking*. *Mobile banking* atau *internet banking* tidak semuanya disediakan bagi setiap produk, seperti produk tabungan iB Hijrah Haji. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa semakin lengkap layanan yang disediakan bagi nasabah, maka semakin rendah pula persentase bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Faktor selanjutnya yang menjadi acuan dasar dalam menentukan persentase nisbah bagi hasil dengan nasabah adalah berkaitan dengan rentang waktu atau lama dana tersebut mengendap. Dalam Bank Muamalat Indonesia semakin lama dana yang disimpan dalam bentuk tabungan IB hijrah kepada bank, maka nisbah bagi hasil yang dapat diperoleh dari nasabah pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin singkat jangka waktu pengendapan dana dalam bank juga mengakibatkan nisbah bagi hasil yang dapat diperoleh nasabah akan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan lembaga perbankan syariah hanya mengelola dana dari nasabah yang disimpan dan nasabah yang menarik dananya dengan sesegera mungkin, maka dana tersebut tidak dapat dikelola oleh perbankan, sehingga tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan Nasabah yang besar pula. Semakin lama dana dikelola oleh perbankan maka potensi untuk mendapatkan keuntungan pun akan semakin besar, maka jangka waktu pengendapan dana menjadi penentu dari besar persentase nisbah bagi hasil.

5) Penyelesaian Kerugian

Proses pengelolaan dana nasabah yang dilakukan oleh bank Muamalat Indonesia, tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan yang dapat timbul di kemudian hari, apakah perselisihan tersebut disebabkan oleh pembagian nisbah keuntungan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan penanggung biaya operasional, penanggung atas kerugian yang diperoleh atau pun kesalahpahaman komunikasi yang dapat saja timbul dari pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan konsep perbankan syariah yang selama ini dibahas, apabila terdapat kerugian dari pengelolaan dana yang mana kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan bagi pihak perbankan syariah, maka tentu kerugian ini tidak menjadi

tanggung jawab dari perbankan syariah tersebut. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan pihak bank Muamalat Indonesia Cabang Parepare berikut ini :

Dalam hal terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan merupakan kesalahan Bank, Bank tidak wajib memberikan bagi hasil kepada Nasabah. Bank hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan dalam hal Nasabah menarik dana simpanan dari Bank. Kerugian Non-Keuangan yang tidak berkaitan dengan dana nasabah menjadi tanggung jawab Bank.⁸⁰

Apabila dalam suatu periode, terdapat kondisi dimana dana nasabah yang dikelola oleh perbankan syariah mengalami kerugian dan kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan operasional dari perbankan itu sendiri, maka dalam hal ini perbankan syariah wajib bertanggung jawab atas kerugian finansial yang dialami oleh nasabah dengan cara nasabah tersebut dapat menarik seluruh jumlah tabungannya dari perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan nisbah bagi hasil Produk Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare adalah 5% diberikan kepada nasabah, sedangkan 95% diambil oleh perbankan syariah. Persentase nisbah bagi hasil ditentukan oleh jenis produk yang digunakan oleh nasabah, fitur dan layanan produk yang digunakan nasabah dan lama pengendapan dana nasabah pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare, dan nasabah diberikan kebebasan untuk memilih jenis produk yang diinginkan berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan dalam setiap jenis produk.

6) Output/Keluaran

Telah dijelaskan pada hasil penelitian di atas, bahwa visi Bank Muamalat Indonesia adalah untuk menjadi perbankan syariah terkemuka. Maka atas dasar ini,

⁸⁰Abu Ali Farmadi, Customer Service, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

Bank Muamalat Indonesia menerapkan produk-produk yang berbasis akad-akad dalam syariat Islam. Produk tabungan yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare salah satunya adalah produk Tabungan iB Hijrah. Tabungan iB Hijrah merupakan salah satu tabungan yang berbasis akad bagi hasil *mudharabah*. Adapun tentang produk Tabungan iB Hijrah yang diperoleh dari sumber penelitian diuraikan sebagai berikut :

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E Debit* yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Produk tabungan iB Hijrah menyediakan layanan seperti *real time transfer/SKN/RTGS*, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, *infaq*, sedekah) dengan Tabungan iB Hijrah melalui *mobile banking* dan *internet banking*.⁸¹

Sistem Tabungan iB Hijrah dilengkapi dengan kartu debit yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah bertransaksi termasuk untuk menarik tabungan dari rekening pada waktu dan lokasi tertentu. Penarikan tabungan melalui kartu debit hanya dapat dilakukan pada layanan ATM yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Di Kota Parepare sendiri, berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat layanan mesin ATM di Kantor Cabang Pembantu (CAPEM) Parepare dan pelataran kampus Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR).

Fasilitas kartu *Shar-E Debit* yang diberikan kepada nasabah juga dapat digunakan sebagai media pembayaran belanja nasabah di *merchant* lokal maupun luar

⁸¹Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>, *Website Resmi*, diakses pada 19 Mei 2021.

negeri. Manfaat yang lain ditawarkan kepada nasabah adalah kartu debit tersebut dapat digunakan untuk transaksi kebutuhan domestik seperti *real time transfer/SKN/RTGS*, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, *infaq*, sedekah). Sebagaimana produk tabungan umumnya, tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia juga menyediakan *mobile banking* dan *internet banking* kepada nasabahnya, sehingga nasabah dapat bertransaksi hanya dengan melalui *smartphone*.

7) Umpan Balik (*Feed Back*)

Umpan balik dalam hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu ukuran efektifitas dari hasil penerapan produk tabungan IB Hijrah. Penerapan produk tabungan IB Hijrah tentu memiliki umpan balik *atau feed back*. Dalam perbankan syariah, dana nasabah merupakan suatu amanah yang diberikan kepada perbankan syariah untuk dikelola dengan baik, tentu dalam pengelolaannya berdasarkan akad-akad syariah.

Dana nasabah dalam tabungan iB Hijrah dengan sistem *mudharabah mutlaqah* dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia dengan berlandaskan atas prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam. Hal ini didasari oleh data hasil wawancara peneliti dengan bentuk pertanyaan “bagaimana pengolahan tabungan *mudharabah* IB Hijrah?”

Dalam tabungan IB Hijrah ini, pengelolaan dana nasabah yang tersimpandalam bentuk tabungan sudah sesuai ketentuan dan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁸²

⁸²Ilham Salim, SBOS, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

Akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan pada produk tabungan iB Hijrah merupakan bentuk perjanjian bagi hasil dengan nasabah. *Muthlaqah* dalam produk tabungan artinya bahwa dana yang disimpan nasabah kepada perbankan syariah dalam bentuk tabungan menjadi tanggung jawab sepenuhnya (mutlak) bagi perbankan syariah. Begitupun dalam pengelolaannya, perbankan syariah memiliki kuasa penuh untuk mengelola dana tersebut tanpa intervensi dari nasabah (*shahibul maal*), hal tersebut harus berlandaskan prinsip syariah.

Ketentuan-ketentuan pengelolaan tabungan dalam perbankan syariah dapat mengacu pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk tersebut. Sebagai perbankan syariah, merupakan kewajiban untuk memastikan prinsip-prinsip akad yang dijalankan bersama dengan nasabah. Implikasi dari penerapan prinsip-prinsip syariah adalah meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah tersebut. Berikut hasil wawancara terhadap narasumber dengan bentuk pertanyaan “apa hasil yang dicapai dari adanya tabungan *mudharabah* IB Hijrah ?”

Dalam sistem tabungan IB Hijrah ini, hasil yang dicapai agar masyarakat lebih tertarik menyimpan dana di bank muamalat dan bisa berhijrah dari bank konvensional.⁸³

Hasil wawancara di atas Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk mewujudkan visinya sebagai perbankan syariah yang terkemuka dan dikenal oleh berbagai kalangan dengan berupaya untuk membuat produk-produk yang unggul yang berlandaskan atas prinsip-prinsip Syariah Islam sebagai ciri khas dari perbankan syariah. Data diatas menunjukkan bahwa bank Muamalat Indonesia melakukan

⁸³Ilham Salim, SBOS, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

inovasi terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dengan mengimplementasikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya dengan tetap berdasarkan fatwa DSN-MUI hampir bisa dikatakan bahwa setiap produk dan akad yang digunakan di dalam Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada fatwa DSN MUI.

DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas penting terhadap penentuan produk-produk yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah yang berkiblat kepada DSN-MUI. Hasil yang diharapkan atau implikasi dari implementasi produk-produk yang unggul adalah peningkatan kredibilitas atau tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat Indonesia sendiri sebagai bank syariah yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang termuat di dalam ajaran Islam itu sendiri, sehingga kepercayaan dari pihak nasabah selanjutnya akan berimplikasi pada peningkatan semangat dan pengembangan dari pihak Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sistem tabungan IB hijrah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Bank Muamalat Indonesia menerapkan produk iB Hijrah sebagai produk tabungan dengan berbagai macam produk turunannya yang dibuat berdasarkan kebutuhan nasabahnya dengan tentunya melandaskan operasionalnya terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan produk tabungan IB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare telah menjangkau nasabah Kota Parepare sebanyak kurang lebih 1.000 nasabah. Ini merupakan output yang baik dan mengindikasikan bahwa produk-produk tabungan IB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare diminati oleh sebagian besar masyarakat Kota

Parepare. Minat nasabah terhadap suatu produk tidak terlepas dari bagaimana skema produk tersebut dijalankan, termasuk dalam hal ini adalah apakah produk tersebut sudah sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare

a. Faktor Regulasi

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu perbankan syariah yang berjalan di Kota Parepare. Karena Bank Muamalat Indonesia merupakan perbankan syariah, maka penting bagi perbankan ini menerapkan setiap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu produk yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare adalah produk tabungan IB Hijrah dengan menggunakan akad mudharabah.

Skema produk tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia diatur dalam isi fatwa No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah*. Isi fatwa tersebut memberikan aturan dan ketentuan khusus yang harus dijalankan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia secara umum, secara khusus Bank Muamalat Indonesia.

Undang-Undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk

komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.⁸⁴

Keberadaan fatwa sebagai pedoman yuridis bagi tiap perbankan syariah agar prinsip operasional yang dijalankan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain bahwa melalui fatwa yang sifatnya berupa aturan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai acuan dasar agar pelaksanaan perbankan syariah tidak lagi menggunakan basis kerja konvensional.

Wujud kepatuhan syariah merupakan landasan yang mutlak harus dipenuhi. Skema dan prinsip-prinsip pelayanan jasa keuangan perbankan yang harus menjadi pedoman saat ini adalah dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan yang berkenaan dengan praktik-praktik setiap akad yang dilaksanakan. Dengan demikian, salah satu faktor yang mempengaruhi Bank Muamalat Indonesia menerapkan fatwa DSN-MUI adalah karena memang terdapat regulasi yang mewajibkan bagi setiap lembaga perbankan syariah untuk patuh terhadap MUI.

b. Faktor Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dalam penerapan produk-produk pada Bank Muamalat Indonesia, setiap produk memiliki legitimasi yang disahkan oleh lembaga yang otoritas di bidang syariah. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Muamalat Indonesia hanya dapat dijadikan sebagai produk yang legal dioperasikan dengan adanya landasan yuridis fatwa DSN-MUI. Sebagai

⁸⁴Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

konsukensinya dari diterimanya fatwa DSN-MUI, maka Bank Muamalat Indonesia diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan kepengawasan yang berkaitan dengan kepatuhan prinsip syariah.

Fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI, pada dasarnya memuat unsur-unsur berupa landasan yuridis dari tiap-tiap akad yang dijalankan oleh perbankan syariah, yang diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis sebagai pedoman dasar dalam setiap perbankan syariah. Dengan demikian, setiap perbankan syariah harus menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam membuat suatu produk yang dapat dipasarkan kepada nasabahnya.

Acuan dasar yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip syariah merupakan suatu keniscayaan yang menjadikan operasionalnya terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Legitimasi dasar dari prinsip-prinsip syariah dapat dijumpai di berbagai literatur agama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Oleh sebab SDM dalam perbankan syariah fokus pada bisnisnya, maka disinilah peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni sebagai mediator dalam mengukuhkan sistem operasional perbankan yang berbasis syariah.

Faktor yang mempengaruhi penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare salah satunya adalah karena Bank Muamalat Indonesia harus menjalankan prinsip syariah sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap setiap pihak-pihak yang terlibat, untuk kepentingan menghindarkan kekhawatiran dari pihak tersebut terhadap legalitas produk yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia.

c. Faktor Kredibilitas

Aspek kredibilitas dalam perbankan syariah merupakan hal yang penting. Perbankan syariah yang memiliki kredibilitas dalam penerapan fatwa DSN-MUI yang baik, akan berimplikasi logis pada tingginya minat nasabah untuk menggunakan produk tanpa harus khawatir legalitas produk tersebut. Bagi nasabah, salah satu yang dapat menarik minatnya untuk bertransaksi dengan perbankan syariah adalah dengan adanya kredibilitas dari perbankan syariah. Kredibilitas kepatuhan syariah dari lembaga perbankan syariah dapat terukur dengan penerapan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam operasionalnya.

Pada Bank Muamalat Indonesia, penerapan fatwa-fatwa DSN-MUI yang baik dapat menjamin peningkatan kepercayaan nasabah. Pada hakikatnya, hal ini tidak hanya berlaku pada Bank Muamalat Indonesia secara khusus, akan tetapi bagi setiap perbankan yang menerapkan prinsip syariah, sebab kekuatan hukum dari produk-produk perbankan syariah berpatokan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam perbankan syariah, apabila pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengontrol produk-produk yang dijalankan memiliki intensitas dan kredibilitas yang tinggi, maka jaminan atas pemenuhan isi fatwa pun dapat lebih terjamin.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, penerapan dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare memang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah di Kota Parepare. Tentu akan bertolak belakang tanggapan nasabah terhadap perbankan syariah yang tidak mengindahkan peran-peran vital fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, penerapan fatwa DSN-MUI oleh Bank Muamalat Indonesia dilandasi oleh faktor penguatan sistem untuk membangkitkan

stimulus bagi nasabah sehingga nasabah dapat menanamkan kredibilitasnya kepada Bank Muamalat Indonesia.

3. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare

Tujuan dalam hasil penelitian ini adalah untuk menelaah implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* yang diukur dari indikator-indikator seperti komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksanaan struktur organisasi, berikut uraian hasil penelitian ini yang didasari oleh indikator tersebut.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini adalah keterkaitan informasi dari pelaksanaan produk tabungan IB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare yang dikonfirmasi atas pemenuhan poin-poin dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*, sehingga dalam menjalankan produknya, perbankan syariah terikat komunikasi dengan lembaga yang ototitas.

Dalam perbankan syariah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat lembaga yang berperan sebagai penentu hukum atas operasionalisasi produk yang dijalankan. Filterisasi akad sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI melalui fatwa tertulis menjelaskan landasan hukum dari akad-akad dalam ekonomi syariah hanya dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Pelaksanaan operasional dalam perbankan syariah secara umum melibatkan komunikasi dan integrasi dengan lembaga pembuat fatwa maupun lembaga

pengawas. Dalam perbankan syariah, terdapat lembaga pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan pengawas ini berhak mengawasi kesesuaian antara fatwa dengan pelaksanaan operasional dalam perbankan syariah di lapangan. Sehingga perbankan syariah tidak hanya bertanggung jawab penuh terhadap amanah dana nasabah, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kesesuaian produk-produk yang dijalankan dengan isi fatwa.

Fatwa DSN yang mengatur tabungan *mudharabah* ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*, yang mana di dalam fatwa tersebut memuat ketentuan-ketentuan khusus dari produk tabungan *mudharabah* yang dijalankan oleh setiap lembaga keuangan pelaksana. Untuk menjalankan produk tabungan *mudharabah*, maka perbankan syariah harus bersedia mengikuti segala aturan dalam fatwa tersebut dan siap untuk dilakukan pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Nasional (DPS) untuk memastikan apakah prinsip etis dalam Islam benar-benar dijalankan.

b. Sumber Daya Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kedudukan penting untuk menjamin sampainya suatu produk kepada nasabah dengan baik yakni tenaga pemasaran. Pemasaran merupakan sub bidang dalam perbankan syariah yang dianggap sebagai tombak yang paling penting, sebab berhubungan langsung dengan eksistensi dan profitabilitas suatu perbankan, tanpa tenaga pemasaran, merupakan hal yang musykil bagi terwujudnya suatu visi dan misi perbankan.

1) Pemasaran

Proses pelaksanaan produk tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare melibatkan tenaga pemasaran yang berperan penting dalam

mengenalkan dan memasarkan produk kepada nasabah di Kota Parepare. Terdapat strategi-strategi khusus dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan, namun tidak dibahas mendalam dalam penelitian ini, akan tetapi pada umumnya, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare cukup efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ditemukan terdapat satu tenaga pemasaran di Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare. Sedangkan untuk mendukung ketersediaan tenaga pemasaran dan jangkauan atau ekspansi pasar, Pimpinan Cabang juga turut dalam memasarkan produk-produk dalam Bank Muamalat Indonesia. Tidak ditemukan alasan yang kuat mengapa hanya terdapat satu orang saja yang berperan sebagai tenaga pemasaran, akan tetapi menurut asumsi peneliti, hal ini dilakukan karena cakupan sasaran pasarnya hanya berkutat di Kota Parepare saja, sedangkan kita ketahui bahwa untuk menjangkau pasar di Kota Parepare cukup mudah disebabkan oleh geografis yang tidak terlalu luas, dan saat ini pula telah didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang memadai untuk menjangkau pasar.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare dapat dikatakan efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dalam hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat nasabah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare kurang lebih 1000 nasabah.

Tenaga pemasar pada hakikatnya merupakan elemen sumber daya manusia yang berperan dalam menggait atau menarik minat masyarakat untuk menabung pada perbankan syariah. Sebagaimana perbankan syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka kecerdasan dan

interdisiplin ilmu bagi tenaga pemasaran merupakan penunjang yang kuat, sehingga tenaga pemasar dituntut tidak hanya dapat menjangkau pangsa pasar berdasarkan tujuan ekonominya saja, jauh daripada itu, tenaga pemasar harus mampu menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip etis dalam muamalah.

2) Pelayanan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga memiliki kedudukan penting untuk dalam mendukung aktifitas pemasaran adalah sub bagian pelayanan. Dalam pembahasan pemasaran, kualitas pelayanan merupakan komponen pendukung dari pelaksanaan pemasaran dalam suatu lembaga. Tidak hanya dapat membuat nasabah nyaman atas pelayanan yang diberikan, akan tetapi pada porsi tertentu akan menimbulkan loyalitas kepada nasabah, sedangkan loyalitas nasabah merupakan pendukung eksistensi dan sustainabilitas/keberlanjutan suatu perbankan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dalam sub bidang pelayanan ditemukan sebanyak 4 SDM, yang terdiri dari seorang SBOS, *Teller*, *Customer Service* (CS) dan Tenaga Keamanan (*Security*).Ke-empat SDM ini saling bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada nasabah pada *front liner* Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare sesuai dengan *job description* masing-masing yang telah ditetapkan.

Sub Branch Operation Supervisor atau disebut juga SBOS merupakan jabatan dalam Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. SBOS membawahi setiap anggota yang berada dalam *front liner* atau pelayanan, baik *Teller* maupun *Customer Service* (CS).

Lebih lanjut, masih dalam proses observasi dalam proses pelayanan, pertama nasabah akan dilayani langsung oleh *security*. Selain sebagai tenaga keamanan,

security saat ini telah diberikan peran dalam mengarahkan nasabah yang datang ke Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare untuk melakukan transaksi tertentu. Mula-mula *security* akan menanyakan apa keperluan dan tujuan nasabah, jika nasabah ingin melakukan transaksi tunai, maka oleh *security* diarahkan ke Teller, begitupun apabila seorang nasabah hendak mengajukan transaksi yang berhubungan dengan buku rekening, maka diarahkan kepada *Customer Service* (CS).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Teller merupakan bagian sub bidang dalam *front liner* yang memberikan pelayanan kepada setiap nasabah yang berhubungan dengan keuangan. Teller melayani nasabah untuk kepentingan transaksi tunai, baik itu penarikan tunai maupun penyetoran tunai, transfer antar bank (kliring), pencairan giro atau cek, juga termasuk di dalamnya menyetor saldo awal nasabah atas pembukaan rekening tabungan yang dilakukan.

Customer Service (CS) dalam perbankan syariah memiliki wewenang untuk melayani nasabah untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan rekening tabungan. Baik itu pembukaan rekening tabungan maupun penutupan rekening tabungan. *Customer Service* (CS) juga berperan dalam menjalin hubungan yang baik dengan setiap nasabah, sehingga ia pun harus melayani nasabah yang sebaik mungkin, meskipun bagi nasabah yang mengajukan komplain atas saldo tabungannya.

Pelayanan dalam perbankan merupakan elemen penting dalam menjamin kenyamanan bertransaksi nasabah, sehingga dengan itu, setiap elemen dalam pelayanan penting untuk memperhatikan kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya. Sebagaimana juga ciri khas pada syariat Islam, yakni harus

menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik kepada nasabah, sehingga pun sub bagian pelayanan perlu memperhatikan hal tersebut.

c. Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI

Berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* yang diimplementasikan oleh Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare. Dalam pelaksanaan tabungan iB Hijrah, Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, tentu harus diimplementasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN MUI/IV/2000 terdapat pernyataan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Berdasarkan hal ini, maka tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia telah menjalankan prinsip sesuai syariah Islam, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip bagi hasil dengan metode *revenue sharing* atau tidak menggunakan sistem bunga. Produk tabungan iB Hijrah diterapkan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagaimana yang dianjurkan dalam Fatwa DSN-MUI.

Ketentuan kedua yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI juga termuat bahwa dalam transaksi yang dilakukan, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Isi fatwa ini sesuai dengan penerapan pada Bank Muamalat Indonesia dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengakuan bahwa pihak Bank Muamalat Indonesia sebagai

mudharib yang berperan untuk mengelola dana, sedangkan di sisi lain nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Hal ini kemudian dikuatkan oleh data hasil wawancara berikut ini :

Berikut hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare dengan sub pertanyaan “bagaimana ketentuan *shahibul maal* dan *mudharib* dalam pengelolaan dana tabungan *mudharabah* IB Hijrah?” :

Ketentuan dalam pengelolaan dana tabungan ini ialah *Shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada *Mudharib* untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁵

Sesuai dengan konsepnya, dalam akad *mudharabah* terdapat dua pihak yang menjalankan suatu perjanjian kerjasama dalam bisnis. Dalam penerapannya, nasabah sebagai pemilik dana tidak berhak untuk mencampuri pengelolaan atau usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, atau dalam hal ini nasabah sebagai investor hanya berhak atas keuntungan yang diperoleh pengelola atas usahanya. Sebagai timbal balik, maka perbankan syariah harus mengelola dana nasabah dengan sebaik mungkin dan tetap sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI, bank sebagai *mudharib*, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Ketentuan ini sesuai dengan pernyataan dalam hasil wawancara berikut :

Kesepakatan terkait jenis usaha dalam pengelolaan dana tabungan sesuai dengan akad yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah* maka pengelolaan dana tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. *shahibul*

⁸⁵Abu Ali Farmadi, Customer Service, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

maal memberikan kebebasan penuh pada *mudharib* dalam pengelolaan dana tersebut.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pengelolaan dana oleh Bank Muamalat Indonesia dalam hal ini tidak dapat diintervensi (dicampuri) oleh pihak nasabah sebagai pemilik dana. Akan tetapi kebebasan perbankan syariah dalam pengelolaan tidak mutlak tanpa batasan, batasan-batasan dalam pengelolaan dana perbankan syariah adalah hanya diperuntukkan membiayai usaha nasabah yang halal semata dan dengan menggunakan prinsip penyaluran dana yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan ketentuan dalam fatwa yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terdapat pernyataan bahwa modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai dalam dan bukan berupa piutang, hal ini sama dalam prosedur pembukaan rekening tabungan yang diimplementasikan oleh Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sebelum proses pembukaan rekening dilakukan, maka terlebih dahulu pihak Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare, dalam hal ini *customer service* (CS) menyerahkan ketentuan secara tertulis kepada nasabah untuk kemudian dibaca oleh nasabah. Apabila nasabah sepakat dengan ketentuan dari tabungan IB Hijrah, maka pembukaan rekening akan dilanjutkan dengan menyetor sejumlah uang tunai kepada Teller. Adapun persyaratan yang terlampir pada saat proses akad dilakukan yakni sebagai berikut :

- a. Nasabah dengan ini menginvestasikan dana kepada bank dengan melakukan setoran awal sebesar jumlah nominal yang tercantum pada isian setoran awal

⁸⁶Ilham Salim, SBOS, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.

- tabungan atau giro atau nominal deposito dan Bank bersedia menerima serta mengelola dana yang dibutuhkan dalam bentuk rekening atas nama nasabah.
- b. Bank dan nasabah sepakat berbagi hasil atas dana yang diinvestasikan Nasabah dengan nisbah bagi hasil
 - c. Pembayaran bagi hasil dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bank dan nasabah dalam satu periode distribusi bagi hasil usaha dengan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil yang disepakati bank dan nasabah masih berlaku dan belum dilakukan perubahan atas nisbah bagi hasil tersebut oleh bank dan nasabah.
 - d. Dalam hal realisasi pembayaran bagi hasil yang dilakukan hasilnya lebih rendah dari pendapatan yang diperoleh bank, bank dapat melepaskan haknya atas bagi hasil milik bank untuk menambah bagi hasil nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di bank akad kedua.⁸⁷

Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pernyataan pada saat akad pembukaan rekening dilakukan. Hal ini relevan dengan hasil penelitian yang ditemukan pada Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare, yang didukung oleh dokumen yang berisi pernyataan akad berikut ini :

Pembayaran bagi hasil dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bank dan nasabah dalam satu periode distribusi bagi hasil usaha dengan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil yang disepakati bank dan nasabah masih berlaku

⁸⁷Bank Muamalat, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, *Data Dokumentasi* pada 17 Mei 2021.

dan belum dilakukan perubahan atas nisbah bagi hasil tersebut oleh bank dan nasabah.⁸⁸

Perbankan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan sistem bunga sebab hal ini dianggap tidak sejalan dengan tujuan dari ekonomi syariah. Maka dalam hal ini perbankan syariah hanya dibolehkan menggunakan nisbah bagi hasil dalam implementasi produk tabungan maupun pada produk pembiayaannya. Atas dasar prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan bersama dalam ekonomi Islam, maka setiap prosedur yang dilakukan di dalam perbankan syariah harus memenuhi kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum perjanjian dilakukan maka terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan akad atau kontrak perjanjian yang didasari oleh kesukarelaan diantara kedua pihak, begitupun dalam penentuan nisbah bagi hasil juga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak

Isi fatwa DSN-MUI DSN No.02/DSN MUI/IV/2000 pasal 2 Huruf e terdapat pernyataan bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah bagi hasil yang menjadi hak dari nasabahnya. Akan tetapi hal ini berbeda pada temuan peneliti di lapangan, di mana biaya administrasi yang merupakan bagian daripada biaya operasional ditanggung oleh pihak nasabah. Hal ini berdasarkan dalam pernyataan formulir akad berikut ini.

Ketentuan biaya administrasi: bahwa Bank berhak mengenakan biaya administrasi dan biaya lain terkait dengan pemanfaatan produk tabungan akad *wadiah*

⁸⁸Bank Muamalat, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, *Data Dokumentasi* pada 17 Mei 2021.

maupun akad *mudharabah* termasuk juga biaya kartu ATM sesuai akad *ijarah* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh nasabah.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum, isi fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah* telah diterapkan dengan baik oleh Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi menurut penulis, pihak bank dalam hal ini harus tetap menjelaskan secara detail kepada setiap nasabah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian akad, sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterapkan.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Tabungan *Mudharabah* IB Hijrah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare.

PT. Bank Muamalat Indonesia menjalankan sebuah tabungan *mudharabah* dengan konsep bagi hasil. Dalam tabungan *mudharabah*, nasabah berperan sebagai pemilik modal, sedangkan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia menjalankan peran sebagai penerima amanah tersebut untuk mengelola dana nasabah untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai pemilik modal, maka adapun keuntungan yang diperoleh oleh PT. Bank Muamalat Indonesia menjadi hak sebagian nasabah, hak tersebut diberikan berdasarkan kontrak perjanjian yang disepakati di awal perjanjian.

Sistem tabungan iB Hijrah yang dijalankan dengan membangun kerjasama bersama nasabah. Bank Muamalat Indonesia dalam hal ini sebagai pengelola dana, maka adapun sebelum dana tersebut terhimpun dan dikelola dalam kegiatan bisnis, hal yang paling penting adalah memastikan akad kerjasama yang dijalankan sesuai

⁸⁹Bank Muamalat, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, *Data Dokumentasi* pada 17 Mei 2021.

dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah. Akad dalam perbankan syariah merupakan perikatan perjanjian antara nasabah dan pihak bank untuk melakukan suatu aktifitas kerjasama bisnis.

Menurut Asro, akad dapat dipahami sebagai perikatan yang diperjanjikan oleh dua pihak untuk melakukan transaksi tertentu yang didasari atas hukum Islam yang saling merelakan satu sama lain untuk pemindahan hak milik atau manfaat objek tertentu yang diperjanjikan.⁹⁰ Dengan demikian, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada proses akad dilakukan adalah bahasa yang digunakan dan tujuan dari akad tersebut dilakukan.

Berdasarkan konsepnya, proses akad yang dilakukan haruslah menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh kedua pihak yang berakad. Bahasa tersebut dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Kedua belah pihak yang berakad harus saling mengetahui kesepakatan yang sedang dijalankan dan disadari atas niat yang baik dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berakad pun harus berada di tempat dan waktu yang sama.⁹¹ Objek yang diakadkan adalah berupa uang tunai dari nasabah, sebab dalam Fatwa DSN-MUI terdapat larangan untuk bertransaksi secara tidak tunai. Berkenaan dengan objek akad tersebut, maka dalam akad yang dijalankan harus memuat kesadaran bagi nasabah bahwa objek (uang) bersifat simpanan (tabungan) kepada pihak perbankan, sedangkan perbankan memiliki hak untuk mengelola objek tersebut.

⁹⁰Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 74.

⁹¹Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, h. 76.

Nasabah dalam pelaksanaannya, sebelum menandatangani akad perjanjian dalam tabungan iB Hijrah, maka terlebih dahulu nasabah diperkenankan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan akad dalam bentuk tertulis yang diberikan kepadanya dari Bank Muamalat Indonesia. Kedua belah pihak pun menyadari perannya masing-masing, yakni nasabah sebagai pemilik modal dan perbankan syariah sebagai pengelola modal. Proses akad dilakukan sebagai landasan awal perikatan perjanjian dengan tujuan agar selama proses kerjasama dilakukan tidak terdapat pihak yang dirugikan. Akad yang dijalankan pun sebagai wujud kesepakatan kedua pihak, sehingga apabila nasabah sepakat dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, maka nasabah harus membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian tersebut.

Bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan dengan membebankan bunga kepada nasabah. Bank syariah memperoleh keuntungan dari membebankan *mark-up* atau *margin* atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya dalam transaksi jual-beli antara bank dan nasabah. Misalnya dalam transaksi *murabahah* atau *salam*. *Mark-up* atau *margin* adalah penambahan harga di atas harga beli bank (*cost price*) dari pemasok. Selain dari *mark-up* atau *margin*, bank memperoleh keuntungan dari pembebanan *fee* kepada nasabah atas jasa yang diberikan bank kepada nasabah.⁹² Dalam menjalankan praktik bisnisnya, perbankan syariah terikat oleh suatu ketentuan hukum syariah, yang mana terdapat batasan-batasan tertentu dalam operasionalnya. Perbankan syariah hanya dapat menjalankan kegiatannya

⁹²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 37.

dengan berlandaskan akad-akad syariah dengan prinsip kerja sama dan bagi hasil. Prinsip ini disebut sebagai prinsip kerjasama *mudharabah*.

Esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang *surplus* modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.⁹³

Ketentuan nisbah bagi hasil dalam Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare digunakan pembagian dengan sistem *revenue sharing*. Dari segi keuntungan, penggunaan metode *revenue sharing* lebih menguntungkan bagi sisi nasabah, yang mana hasil atau keuntungan yang diperoleh perbankan selama pengelolaan dana dilakukan, dibagikan kepada nasabah tanpa mengeluarkan biaya operasional. *Revenue sharing* merupakan metode perhitungan dengan menggunakan basis pendapatan kotor yang dibagikan kepada nasabah sebelum mengeluarkan biaya-

⁹³Rahman Ambo Masse, Konsep Mudharabah: Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, h. 80.

biaya operasional dalam pengelolaan dana nasabah, hal ini senada dengan hasil penelitian yang sebelumnya banyak dilakukan.

Nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare yakni sebesar 5 : 95. Telah dijelaskan dalam hasil penelitian di atas, bahwa ketentuan nisbah ini berarti 5% dari keuntungan kotor yang diperoleh perbankan diberikan kepada nasabah, sedangkan 95% menjadi hak bagi pengelola dana, dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare. Pembagian keuntungan dalam perbankan syariah disebabkan konsep *mudharabah* yang dijalankan mensyaratkan adanya kerjasama antara dua pihak yang melakukan akad, sehingga dari kerjasama tersebut apabila memperoleh keuntungan, maka harus dibagikan kepada yang lainnya.

Prinsip *mudharabah* yakni suatu perjanjian yang dilakukan diantara dua pihak yang terdiri dari pihak pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis dengan kesepakatan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut, sedangkan di sisi yang berbeda, kerugian yang berpotensi muncul nasabah pemilik dana sepanjang nasabah tersebut tidak menemukan bukti konkrit atas kecurangan ataupun tindakan yang tidak amanah dari perbankan syariah.⁹⁴Penyalahgunaan amanah oleh perbankan syariah dapat berakibat pada ganti rugi atas tindakan perbankan tersebut. Oleh karena itu, poin penting yang menjadi penekanan dalam akad kerjasama *mudharabah* adalah menjadikan dana-dana simpanan nasabah sebagai bagian daripada amanah, prinsip kehati-hatian dalam perbankan dapat terwujud seiring dengan terwujudnya pula misi Bank Muamalat

⁹⁴Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 65.

Indonesia “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

Batasan tanggung jawab *mudharib* adalah sebatas pemberian jerih payah, pikiran dan waktunya dalam mengelola *danashahibul maal*. *Mudharib* tidak bertanggung jawab atas berkurang atau bahkan habisnya modal yang ditanamkan pihak *shahibul maal* kepadanya.⁹⁵ Namun meskipun begitu, pihak *mudharib* tetap harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dan melaporkan kepada pemilik dana terhadap alasan-alasan yang menyebabkan kerugian.

, Bank Muamalat Indonesia dalam praktiknya sebagai pengelola dana, tidak selamanya akan menuai keuntungan. Dalam kasus yang demikian ini, maka penyelesaian masalahnya adalah bertolak dari bagaimana kerugian tersebut dapat terjadi. Apabila kerugian disebabkan oleh faktor kesalahan dari pihak perbankan syariah, maka penanggungan atas kerugian tersebut dilimpahkan kepada perbankan syariah, akan tetapi apabila kerugian disebabkan oleh faktor eksternal dari Bank Muamalat Indonesia seperti sikap wanprestasi nasabah peminjam dana, resiko alami, dan sebagainya maka dalam nasabah sebagai pemilik dana tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil, ia hanya berhak menerima pokok simpanan.

Keuntungan utama yang didapatkan oleh nasabah dari produk tabungan yang dijalankan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia (perbankan syariah secara umum)

⁹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 37.

adalah adanya jaminan bahwa dana yang disimpan oleh nasabah hanya disalurkan kepada nasabah untuk pembiayaan yang halal saja dan menggunakan prinsip jual beli yang didasari atas prinsip suka sama suka, sehingga nasabah dalam hal ini akan kehilangan keraguan atas penyalahgunaan dana yang disimpan. Hal ini sesuai dalam firman Allah QS. An-Nisa'/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁶

Berdasarkan ayat di atas, setiap Muslim dituntut untuk menjalankan bisnis sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan tidak diperkenankan untuk menempuh jalan yang tidak benar (*bathil*), justru setiap Muslim dituntut untuk melakukan bisnis untuk memberikan manfaat kepada orang lain.

Prinsip dasar operasional perbankan syariah ialah tidak mengenal konsep bunga, akan tetapi yang dijalankan adalah konsep kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsipnya, perbankan syariah berperan sebagai penerima amanah atas dana nasabah penabung (*shahibul maal*). Perbankan syariah mendapatkan amanah untuk mengelola dana yang didasari prinsip bagi hasil yang dijalankan berdasarkan kebijakan investasi dalam perbankan syariah. Dana yang terhimpun dalam perbankan syariah hanya dapat dikelola berdasarkan kehendak pemilik dana, sehingga dalam konsep akad bagi hasil *mudharabah* terdapat dua model, yakni *mudharabah*

⁹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

muqayyadah dan *mudharabah mutlaqah*. Perbankan syariah sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran hanya dapat beroperasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁹⁷ Dalam pelaksanaannya, Bank Muamalat CAPEM Parepare menerapkan sistem *mudharabah mutlaqah* untuk menjalankan produk tabungan iB Hijrah, sehingga pihak Bank Muamalat secara mutlak terbebas dari intervensi pemilik dana.

Berdasarkan konsep akad *mudharabah*, produk tabungan IB Hijrah dijalankan dengan sistem bagi hasil, artinya apabila dalam satu periode tertentu pihak perbankan syariah selama mengelola dana tersebut memperoleh keuntungan, maka akan diberikan kepada nasabah pemilik modal (*shahibul mal*) berdasarkan haknya. Akan tetapi dalam masa pengelolaan, perbankan syariah mengalami kerugian, maka tidak ada juga kewajiban bagi perbankan syariah untuk memberikan keuntungan kepada pihak nasabah.

Sistem tabungan dengan konsep akad *mudharabah* dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, prinsip bunga dianggap tidak membawa kemaslahatan bagi nasabah, sehingga hal tersebut harus dihindari. Begitupun hal-hal yang bertentangan dengan *maqasyid as syariah* harus dihilangkan. Tidak hanya dalam sistem tabungan, akan tetapi dalam segala aspek yang dijalankan oleh Bank Muamalat harus memperhatikan etika dalam Islam, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu berikut ini :

⁹⁷Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, h. 65.

Hal-hal penting yang menjadi budaya dasar syariah adalah budaya mengucapkan salam dengan senyuman, mudah namun masih banyak yang enggan. Murah hati dan bersikap ramah, merupakan pelayanan yang harus tetap dijaga karena akan memberikan ketentraman. Pelayanan dari pihak manajemen dengan memberikan pengetahuan mengenai sistem perbankan syariah kepada pihak non-Muslim. Cara berbusana, harus mampu menampakkan nuansa syariah niscaya keanggunan dan kerapian tercermin dari diri setiap karyawan dan dapat memperkuat jati diri perusahaan. Lingkungan kerja yang bersih, akan menghadirkan suasana hati yang bersih serta memudahkan fikiran dalam melakukan pekerjaan. Pelayanan yang baik, cepat dan tidak bertele-tele merupakan syarat mutlak dalam memberikan layanan kepada nasabahnya.⁹⁸

Sistem tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia adalah dengan menggunakan konsep kerjasama *mudharabah*. Sebelum kedua pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama, maka terlebih dahulu keduanya terikat dalam proses akad. Akad dibahasakan dalam bentuk tulisan yang memuat segala bentuk ketentuan-ketentuan dalam tabungan iB Hijrah. Adapun keuntungan dari pengelolaan dana yang diperoleh Bank Muamalat sebagian dibagikan kepada nasabah dengan metode *revenue sharing*. Namun apabila dalam pengelolaannya, pihak Bank Muamalat tidak memperoleh keuntungan, maka nasabah hanya diberikan pokok modalnya tidak dilakukan pemotongan dari modal tersebut.

⁹⁸Safaruddin Munthe, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota, Tesis (Pada Jurusan Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014), h. 95.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan iB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare.

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan fatwa yang berkenaan dengan pelaksanaan teknis operasional perbankan syariah memberikan ruang yang baru untuk memaksimalkan legalitas hukum syariah atas produk-produk yang dijalankan perbankan syariah. Keberadaan fatwa DSN-MUI merupakan kabar yang baik, olehnya itu merupakan hal yang wajib bagi setiap perbankan syariah untuk menerapkan ketentuan-ketentuan akad dalam fatwa tersebut.

Hasil penelitian, faktor-faktor yang menjadi sebab penerapan fatwa DSN-MUI adalah faktor regulasi. Dalam regulasi perbankan syariah, memuat ketentuan hukum bahwa setiap perbankan syariah harus memperhatikan operasionalnya berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kendatipun dalam tatanan hukum perundang-undangan, keberadaan fatwa DSN-MUI tidak mengikat layaknya hukum positif, akan tetapi hal ini dapat menjamin perkembangan perbankan syariah di tengah-tengah Muslim yang membutuhkan penguatan hukum syariat dari operasional perbankan syariah yang dijalankan.

Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah *riba nasi'ah* yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia, selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para *stakeholders* untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam

Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Peranan Fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional.⁹⁹

Jalannya prinsip syariah dalam tatanan operasional perbankan syariah hanya dapat terjamin bila mengacu pada fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan berdasarkan akad-akad dalam ekonomi syariah, sehingga untuk menjaga kredibilitas perbankan syariah, maka ia tidak dapat berlepas dari fatwa-fatwa DSN-MUI. Seperti misalnya dalam ketentuan pembagian keuntungan, pembagian keuntungan dalam perbankan syariah harus mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSN-MUI/IX/2000, ada dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha yaitu *profit or loss sharing* dan *revenue sharing* termasuk pada Bank Muamalat KC Makassar. Dari dua jenis prinsip pembagian hasil usaha, pada dasarnya lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan prinsip *revenue sharing* ataupun *profit sharing*. Akan tetapi, dilihat dari sisi kemaslahatan ke depannya (baik untuk nasabah ataupun pihak LKS) maka pembagian bagi hasil usaha sebaiknya menggunakan sistem *revenue sharing*.¹⁰⁰

⁹⁹Ahyar, Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, *Penelitian Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011, h. iii.

¹⁰⁰Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid dan Muh. Sapril Sardi Juardi, Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar), *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2018, h. 73.

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah dalam hal ini Bank Muamalat boleh menggunakan prinsip *revenue sharing* maupun *profit sharing* dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Namun Dewan Syariah Nasional lebih menekankan menggunakan prinsip *revenue sharing* dilihat dari segi kemaslahatannya. Bukan hanya Fatwa DSN yang mendukung di terapkannya sistem *revenue sharing* pada lembaga keuangan syariah, namun beberapa penelitian seperti Supono mengungkap bahwa prinsip *revenue sharing* lebih mudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menerima bagi rugi. Ketika dilihat dari pihak penyedia dana prinsip *revenue sharing* memang lebih menguntungkan dibanding dengan penerapan prinsip *profit sharing*.¹⁰¹

Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam. Hal ini kemudian diimplikasikan dalam *shariah enterprice theory* dimana *shariah enterprice theory* ini dikembangkan berdasarkan karakteristik keseimbangan yang mengandung nilai egoistic-altruistik, material-spiritual, individu-jama'ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *shariah enterprice theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu dalam hal ini pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena

¹⁰¹Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid dan Muh. Sapril Sardi Juardi, Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar), Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 2, Nomor 1, 2018, h. 78.

itu, *shariah enterprice theory* memiliki kepedulian yang besar terhadap stakeholder yang luas meliputi Tuhan, manusia dan alam.¹⁰²

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia sebagaimana perbankan lainnya, PT. Bank Muamalat Indonesia kepada pihak nasabah lainnya yang berperan sebagai peminjam dana untuk keperluan-keperluan tertentu, baik untuk konsumtif, maupun sebagai permodalan usahanya. Sebagai perbankan syariah, maka terdapat sistem yang menjadi pembeda dengan bank dengan basis lainnya, yakni dalam perbankan syariah, setiap penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka perbankan syariah harus memastikan dan menjamin bahwa dana tersebut tidak disalurkan kepada pembiayaan yang terindikasi haram, seperti pembiayaan untuk usaha yang *bathil*, penyaluran dana untuk membeli barang-barang haram dan sebagainya. Segala ketentuan-ketentuan ini termuat utuh dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, penerapan dari fatwa DSN-MUI meskipun tidak mengikat oleh sanksi, akan tetap memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap eksistensi perbankan syariah.

3. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan iB Hijrah Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare

Munculnya berbagai fenomena produk syariah di dalam masyarakat, seperti lahirnya UU Perbankan Syariah, UU Sukuk, UU Jaminan Produk Halal, dan lain-lain, tidak perlu dikhawatirkan, apalagi dikaitkan dengan bangkitnya Piagam Jakarta.

¹⁰²Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid dan Muh. Sapril Sardi Juardi, Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar), *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2018, h. 76.

Akronim “Syariah” yang melekat di dalam produk-produk jenis bisnis, seperti Asuransi Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), itu lebih merupakan model bisnis yang relevan di Indonesia, mengingat pangsa pasar tersebar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, adalah umat Islam Indonesia.¹⁰³ Akronim ini justru dapat menjadi peluang besar bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dan penopang atas perkembangannya, salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan dengan basis operasional syariah, dapat memberikan stimulus kepada masyarakat Indonesia untuk berhijrah “berpindah” dari sistem perbankan konvensional kepada sistem perbankan syariah.

Kemunculan berbagai fenomena produk syariah seperti tersebut, menyiratkan kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia yang multi keilmuan dan multidimensi untuk menjamin keunggulan khasnya. Hal tersebut berdasarkan pandangan-pandangan berikut ini:¹⁰⁴

Pertama, industri perbankan syariah membutuhkan SDM yang pandai mengelola dana masyarakat ke dalam bentuk investasi yang mampu menghasilkan profit yang kemudian akan dibagikan (*profit sharing*). Karena jika investasi yang dikelola tidak dapat menghasilkan profit, bahkan merugi, maka apa yang mau dibagikan? Dengan kata lain, SDM bank syariah adalah juga seorang investment manager, yang memahami detail perkembangan serta tren dari berbagai sektor industri, baik dalam tataran domestik maupun global. Ia juga harus mampu

¹⁰³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. xiv.

¹⁰⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. xiv-vx.

melakukan manajemen alokasi investasi secara efektif, memilih sektor-sektor produksi mana yang paling *profitable* sebagai tempat menanamkan dana investasi namun tetap memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat luas. Sehingga bank syariah mampu menghasilkan profit yang optimal, dalam rangka memberikan bagi hasil yang selalu memuaskan kepada nasabah.

Kedua, keberagaman produk dan jasa bank syariah harus didukung oleh SDM yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produk baru atau melakukan modifikasi produk perbankan syariah sehingga dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang selalu berkembang. Untuk melakukan proses inovasi dimaksud, SDM bank syariah seyogianya juga memiliki kompetensi sebagai ahli keuangan dan perbankan (*finance and banking expert*), yang memiliki pengetahuan detail tentang berbagai jenis instrumen keuangan dan perbankan. Tidak hanya pengetahuan tentang produk keuangan dan perbankan syariah, tetapi juga tentang financial structure dari produk keuangan konvensional yang sedang-berkembang. Sehingga ia dapat melakukan proses pembelajaran secara terus-menerus (*continuous learning*) dalam melakukan inovasi/modifikasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi dengan sofistikasi yang sama dengan produk-produk lainnya.

Ketiga, bank syariah tentu saja harus selalu dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa produk/jasa yang ditawarkannya sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak mengandung unsur spekulatif ataupun tipuan. Untuk itu, bank syariah membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi keilmuan syariah muamalah terkait keuangan dan perbankan syariah. Untuk SDM dengan kompetensi demikian, saat ini bank syariah banyak terbantu dengan hadirnya

DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang wajib ada di setiap bank syariah. DPS ini adalah juga anggota DSN (Dewan Syariah Nasional), yang tugasnya mengawasi operasional sehari-hari bank syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga menjamin kemanfaatan produk/jasa yang ditawarkan oleh bank syariah bagi kemaslahatan masyarakat seluruhnya. Dengan demikian, SDM yang mendukung perbankan syariah bukanlah SDM dengan kompetensi yang marginal pas-pasan. Bahkan sebaliknya. SDM yang dicari dan dibutuhkan oleh bank. SDM bank syariah haruslah SDM yang multidimensi, yang memiliki kompetensi lintas keilmuan. Ia harus memiliki kompetensi sebagai seorang ahli investasi, sekaligus ahli keuangan dan perbankan, beretika serta memahami *shariacompliancy*.

Untuk itulah, setiap perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya, yang mana terdapat tuntutan multi keilmuan, salah satunya keilmuan SDM yang kompeten atas landasan berbisnis yang korelasi dengan prinsip syariat Islam. Sebagai bahan pendukung pengukuhan kredibilitas perbankan syariah, maka ia menggunakan eksistensi DSN-MUI dalam memberikan fatwa-fatwa terkait hukum dari bisnis yang dijalankan. Keberadaan DSN-MUI sangat signifikan dalam mendongkrak citra dari perbankan syariah itu sendiri, sehingga terdapat keyakinan kuat dari masyarakat, juga sebagai elemen pendukung atas legalitas syariah dari produk-produk yang dijalankan.

Pada bidang ekonomi, DSN MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK dewan pimpinan MUI No. Kep754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini, DSN-

MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 81 fatwa. Namun, DSN-MUI itu sendiri belum diketahui kekuatan hukum fatwanya dalam hukum positif sehingga dijadikan dasar operasional lembaga keuangan syariah. Namun, tidak sedikit fatwa DSN-MUI yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah.¹⁰⁵ Meskipun DSN-MUI belum memiliki kedudukan kuat dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi kedudukan DSN-MUI dalam perbankan syariah sangat vital, implikasinya dapat bersentuhan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap operasionalisasi perbankan syariah.

Penerapan produk-produk dalam Bank Muamalat Indonesia, setiap komponen produk mengacu pada fatwa DSN-MUI, termasuk dalam hal ini adalah produk tabungan iB Hijrah yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada tabungan tentang *mudharabah*. Konsekuensinya adalah, Bank Muamalat Indonesia dituntut untuk melaksanakan setiap elemen-elemen dalam keputusan DSN-MUI yang termuat dalam fatwa tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada tabungan tentang *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam menjalankan perannya, nasabah memiliki kewajiban sebagai penyedia dana kepada pengelola dana yang disepakati dalam proses akad, apabila penyerahan modal awal tidak dilakukan oleh nasabah, maka perjanjian *mudharabah* tidak dapat diteruskan.

¹⁰⁵Awaluddin dan Andis Febrian, Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06. No. 02.2020, h. 205.

Menurut Saleh dalam Remy, pada hakikatnya kewajiban utama yang harus dijalankan oleh *shahibul maal* adalah menyerahkan sejumlah dana kepada pihak *mudharib*, dalam hal ini adalah perbankan. *Shahibul maal* juga berkewajiban untuk menyediakan dana seiring dengan kepercayaannya kepada perbankan untuk mengelola dana tersebut untuk membiayai suatu proyek.¹⁰⁶ *Shahib al-mal* tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu Sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. Paling jauh *shahib al-mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian, *shahib al mal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*.¹⁰⁷ Dalam hal ini, *shahibul maal* hanya memiliki peranan sebagai pemilik modal semata yang mengamanahkan modal tersebut kepada *mudharib* (perbankan syariah), sehingga *shahibul* tidak berhak atas usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, akan tetapi hal ini tidak serta merta membuat *mudharib* bebas menggunakan modal tersebut berdasarkan kehendaknya semata, sebab *mudharib* terikat dalam isi fatwa selanjutnya.

Kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Salah satu ciri khas dalam sistem perbankan syariah adalah pendistribusian pengelolaan dana yang dilakukan

¹⁰⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 310-311.

¹⁰⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 311.

hanya untuk usaha yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Usaha yang dijalankan perbankan syariah terhadap dana simpanan nasabah adalah usaha pembiayaan kepada nasabah lainnya. Dengan demikian, pendistribusian dana hanya dapat dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang telah terjamin hukumnya dalam Islam.

Senada menurut pandangan Capra bahwa meskipun akad yang dijalankan berupa akad *mudharabah mutlaqah* yang mengisyaratkan adanya kebebasan kepada pihak perbankan syariah dalam mengelola dana, akan tetapi kebebasan tersebut tidak berarti tanpa batas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul maal* tidak bisa digunakan oleh perbankan syariah dalam membiayai usaha yang dilarang dalam agama Islam seperti pembiayaan untuk spekulasi, membiayai produsen minuman keras, pembiayaan untuk peternakan binatang haram dan sebagainya.¹⁰⁸

Ketentuan lainnya yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 adalah modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Senada dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam bahwa bentuk modal dalam akad *mudharabah* adalah berbentuk uang, jelas jumlahnya dan tunai. Menurut Saleh, dengan mengacu pada pandangan Ulama bahwa modal dalam akad *mudharabah* tidak boleh berbentuk barang sebab tidak memiliki ukuran yang mudah untuk diprediksi sehingga akan sulit mengukur tingkat keuntungannya. Demikian juga apabila modal dalam *mudharabah* berbentuk hutang, hutang juga tidak dapat dijadikan sebagai modal.¹⁰⁹ Modal yang disimpan nasabah

¹⁰⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 311.

¹⁰⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 309.

dalam bentuk tabungan kepada bank syariah harus berbentuk uang dan tunai, hal ini sebagai acuan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia CAPEM Parepare selalu menginformasikan ketentuan nisbah bagi hasil kepada setiap nasabahnya sebelum pembukaan rekening dilakukan. Hal ini relevan dalam aturan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Isi fatwa DSN-MUI DSN No.02/DSN MUI/IV/2000 pasal 2 Huruf e terdapat pernyataan bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah bagi hasil yang menjadi hak dari nasabahnya. Pada penerapannya, Bank Muamalat Indonesia membebankan biaya administrasi kepada nasabah, akan tetapi hal ini tidak dapat dinyatakan sebagai biaya operasional, melainkan sebagai biaya administrasi. Hal ini berdasarkan pernyataan akad dalam formulir akad berikut ini.

Ketentuan biaya administrasi: bahwa bank berhak mengenakan biaya administrasi dan biaya lain terkait dengan pemanfaatan produk tabungan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah* termasuk juga biaya kartu ATM sesuai akad *ijarah* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh nasabah.¹¹⁰

Biaya administrasi yang ditanggung oleh pihak nasabah sepenuhnya tidaklah menjadikan pihak perbankan syariah tidak menjalankan isi fatwa DSN-MUI. Meskipun secara harfiah isi fatwa di atas dapat diinterpretasikan bahwa segala bentuk

¹¹⁰Bank Muamalat, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, *Data Dokumentasi* pada 17 Mei 2021.

biaya operasional dalam perbankan menjadi tanggung jawab bagi pihak perbankan sehingga tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah bagi hasil nasabah, akan tetapi berkenaan dengan ini, menurut penulis akan lebih baik jika pihak perbankan menjelaskan secara rinci terkait biaya administrasi dan memberikan penjelasan kepada nasabah terkait perbedaan biaya administrasi dan biaya operasional, sebab pada kenyataan yang ditemukan, acapkali pihak nasabah tidak membaca secara detail isi akad perjanjian. Implikasinya, nasabah seringkali merasa kecewa terhadap potongan yang dibebankan kepadanya.

Biaya administrasi dan biaya operasional secara substansi yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI di atas memiliki perbedaan, dan berkenaan biaya administrasi ini, memang lebih layak dibebankan kepada nasabah. Setiap nasabah yang memanfaatkan fasilitas dan layanan produk tabungan *mudharabah*, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan ATM harus membayar sewa (*ijarah*) atas nilai yang dimanfaatkan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dalam uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa setiap komponen dalam fatwa DSN-MUI dijalankan dengan baik oleh Bank Muamalat Indonesia, dengan demikian keraguan atas penerapan fatwa DSN-MUI dalam Bank Muamalat Indonesia menjadi hal yang tidak diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Sistem tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia adalah dengan menggunakan konsep kerjasama *mudharabah*. Sebelum kedua pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama, maka terlebih dahulu keduanya terikat dalam proses akad. Akad dibahasakan dalam bentuk tulisan yang memuat segala bentuk ketentuan-ketentuan dalam tabungan iB Hijrah. Adapun keuntungan dari pengelolaan dana yang diperoleh Bank Muamalat sebagian dibagikan kepada nasabah dengan metode *revenue sharing*. Namun apabila dalam pengelolaannya, pihak Bank Muamalat tidak memperoleh keuntungan, maka nasabah hanya diberikan pokok modalnya tidak dilakukan pemotongan dari modal tersebut.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan iB Hijrah *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare diantaranya adalah faktor regulasi, faktor prinsip syariah, dan faktor kredibilitas.
3. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan isi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000 pada Tabungan iB Hijrah *Mudharabah*. Unsur-unsur dalam fatwa tersebut yang telah terpenuhi diantaranya : tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*,

nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain, Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

B. Saran

Adapun saran dari hasil peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut penulis, Bank Muamalat Indonesia perlu menaikkan nisbah bagi hasil kepada nasabah, hal ini dapat dilakukan agar nasabah dapat berminat untuk menanamkan modalnya pada Bank Muamalat Indonesia
2. Pihak bank harus menjelaskan secara detail kepada setiap nasabah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian akad, sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Abu Ali Farmadi, Customer Service, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.
- Ahyar, Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, *Penelitian Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011.
- Akib, Haedar. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Negeri Makassar, Volume 1 No. 1, 2010.
- Ambo, Rahman Masse, Konsep Mudharabah: Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010.
- Aminullah, Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358.
- Aneta, Asna, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1 No. 1, 2010.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Asro, Muhamad dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Awaluddin dan Andis Febrian, Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06. No. 02. 2020.
- Bank Muamalat, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, *Data Dokumentasi* pada 17 Mei 2021.
- Cahyani, Melinda Try "Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Akad Mudharabah di BPRS AL-MABRUR" *Skripsi Sarjana*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan", *Fatwa DSN-MUI*, diakses di <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/02-Tabungan.pdf> pada 26 Februari 2021.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah, *Kitab At-Tijarah*, Bab Persekutuan dan Bagi Hasil, No. 2280.
- Hasnawati, SBM, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.
- Huda, Alimul. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan, Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Ilham Salim, SBOS, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Khumairah, Nadiya “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadi’ah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak” *Tugas Akhir*, D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.
- Komarasari, Resya Dwi dkk. “Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 86/DSNMUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol 6, No 2, 2020.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Latif, Abdul. Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo, *Jurnal Muslim Heritage*, Volume 1, Nomor 1, Mei-Oktober 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masykur, Imam Ghazali, *Al Mumayyaz AL-Qur’an Tajwid*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Nafi'ah, Labibatun "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus" *Skripsi Sarjana*. Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.
- Nini Setiawati, RM Funding, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat CAPEM Parepare pada 21 Mei 2021.
- Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah :Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Safaruddin Munthe, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota, Tesis. Jurusan Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sumitro, Warkum *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Usman, Rachmadi *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid dan Muh. Sapril Sardi Juardi, Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar), *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838.



**LAMPIRAN-
LAMPIRAN**

PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN
DAFTAR WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan
1	Bagaimana sistem tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan (<i>Input</i>) 2. Pengolahan (<i>Processing</i>) 3. Keluaran (<i>Output</i>) 4. Umpan Balik (<i>Feed Back</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang pembentukan sistem tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah ? -Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia mencoba memperluas fungsi, dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah, menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik, sempurna dan meyeluruh (kaffah). Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan. 2. Bagaimana pengolahan tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah ? -pengolahan tabungan sudah sesuai ketentuan dan prinsip syariah dengan menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> 3. Apa hasil yang dicapai dari adanya tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah ? -hasil yang dicapai agar masyarakat lebih tertarik menyimpan dana di bank muamalat dan bisa berhijrah dari bank konvensional. 4. Bagaimana tanggapan pimpinan maupun nasabah terhadap tabungan <i>mudharabah</i> IB

			<p>Hijrah ?</p> <p>-tabungan iB Hijrah ini tentunya baik, sebagai bukti, saat ini sudah banyak nasabah tabungan ini.</p>
2	<p>Bagaimana ketentuan nisbah bagi hasil Produk Tabungan IB Hijrah <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase, 2. Bagi, 3. Jaminan, 4. Nisbah, 5. Cara menyelesaikan kerugian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa persentase bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah ? <ul style="list-style-type: none"> - persentase bagi hasil 5:95, untuk nasabah 5% dan untuk bank 95% 2. Bagaimana ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian dari tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah ? <ul style="list-style-type: none"> -karena tabungan <i>mudharabah</i> penentuannya menggunakan revenue sharing maka selama ini nasabah belum pernah mendapatkan kerugian karena bagi hasil dihitung dari pendapatan bank sebelum dikurangi biaya. 3. Apa yang menjadi jaminan untuk nasabah atas dana yang disimpannya kepada Bank Muamalat ? <ul style="list-style-type: none"> -Simpanan dana penabung pada bank dijamin oleh lembaga pinjamin simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS 4. Bagaimana kesepakatan nisbah yang Nasabah dalam dibangun kepada nasabah ? <ul style="list-style-type: none"> -Nisbah kepada nasabah sudah dituangkan

			<p>di akad dalam pembukaan rekening nasabah apabila nasabah menyetujui dengan nisbah yang diberikan bank maka bank baru memproses pembukaan rekening nasabah.</p> <p>5. Bagaimana ketentuan bilamana dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat ternyata mengalami kerugian ?</p> <p>-dalam hal terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan merupakan kesalahan Bank, Bank tidak wajib memberikan bagi hasil kepada Nasabah. Bank hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan dalam hal Nasabah menarik dana simpanan dari Bank. Kerugian Non-Keuangan yang tidak berkaitan dengan dana nasabah menjadi tanggung jawab Bank.</p> <p>6. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar penentuan nisbah bagi hasil?</p> <p>-1. Jenis produk yang digunakan 2. fitur produk yang digunakan 3. lama pengendapan dana.</p>
3	Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Sikap birokrasi atau pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> dalam pengelolaan dana tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah? <p>-Ketentuan dalam pengelolaan dana</p>

	<p>MUI/IV/2000 pada Tabungan IB Hijrah <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. CAPEM Parepare</p>	<p>4. Struktur organisasi</p>	<p>tabungan ini iyalah Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada Mudharib untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah</p> <p>2. Bagaimana kesepakatan terkait jenis usaha dalam pengolahan dana tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah?</p> <p>- Kesepakatan terkait jenis usaha dalam pengelolaan dana tabungan sesuai dengan akad yang digunakan yaitu <i>Mudharabah Muthlaqah</i> maka pengelolaan dana tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Shahibul maal memberikan kebebasan penuh pada mudharib dalam pengelolaan dana tersebut.</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan fatwa dalam tabungan <i>mudharabah</i> IB Hijrah?</p> <p>a) Apakah Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana?</p> <p>-Ya</p> <p>b) Apakah Dalam kapasitasnya sebagai</p>
--	--	-------------------------------	---

			<p><i>mudharib</i>, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya <i>mudharabah</i> dengan pihak lain?</p> <p>-Ya</p> <p>c) Apakah Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang?</p> <p>-Ya</p> <p>d) Apakah Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening?</p> <p>-Ya</p> <p>e) Apakah Bank sebagai <i>mudharib</i> menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya?</p> <p>-Tidak karena dalam tabungan <i>Mudharabah</i> IB hijrah dikenakan biaya administrasi setiap bulannya.</p> <p>f) Apakah Bank tidak diperkenankan</p>
--	--	--	---

			<p>mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan?</p> <p>-Ya</p> <p>4. Bagaimana pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan fatwa tabungan <i>mudharabah</i>?</p> <p>- Pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh bagian sharia compliance.</p> <p>5. Bagaimana administrasi (pencatatan) pelaksanaan ketentuan fatwa tabungan <i>mudharabah</i>?</p> <p>-Pencatatan pelaksanaan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yakni divisi sharia compliance dan dibantu resident audit.</p> <p>6. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan ketentuan fatwa tabungan <i>mudharabah</i>?</p> <p>-pihak bank yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sharia compliance2. audit internal3. BOSM4. BM5. resident audit6. BOC
--	--	--	---



SRN IP0000312

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 314/IP/DPM-PTSP/5/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **DARMAWANSYA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **ABBANUANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK, CAPEM PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **28 Mei 2021 s.d 28 Juni 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **28 Mei 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19620915 198101 2 001**

Blaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPNPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balat
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

- Nama : Darmawansya
- Nim : 19.0224.004
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare


Benar telah melakukan kegiatan Penelitian dengan judul "PENERAPAN FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CAPEM PAREPARE" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai 28 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CAPEM PAREPARE**


Ilham Salim
Sub Branch/Operation Supervisor


Abu Ali Farmadi
Dosen Pamong

KETERANGAN WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU ALI FARUADI
Jabatan : CS CAPEM PAREPARE
Alamat : PERUMNAS WERKRE

Menegaskan bahwa

Nama : Darmawansya
Nim : 19.0224.004
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Abbanuang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUL/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CAPEM PAREPARE.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Mei 2021

PAREPARE

Bank Muamalat
CABANG PEMBANTU PAREPARE

ABU ALI FARUADI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM SALIM
Jabatan : SBOS CAPEM PAREPARE
Alamat : BTN LAPADDE MAS

Menegaskan bahwa

Nama : Darmawansya
Nim : 19.0224.004
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Abbanuang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CAPEM PAREPARE.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 MEI 2021

Bank Muamalat
CAPEM PAREPARE

Ilham Salim

KETERANGAN WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : A. NINI SETIAWATI
Jabatan : RM CAPEM PAREPARE
Alamat : BTW LAPADDE MAS

Menegaskan bahwa

Nama : Darmawansya
Nim : 19.0224.004
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Abbanuang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MULTI/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CAPEM PAREPARE.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Mei 2021

Bank Muamalat
A NINI SETIAWATI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : HASNAWATI
Jabatan : SBM CAPEM PAREPARE
Alamat : JL. SULTAN HASANUDDIN

Menegaskan bahwa

Nama : Darmawansya
Nim : 19.0224.004
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Abbanuang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUL/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRODUK IB HIJRAH MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CAPEM PAREPARE.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Mei 2021


Bank Muamalat
CABANG PERBANTU PANG-PANG

Bersifat Rahasia
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

KETENTUAN DAN PERSYARATAN TABUNGAN

A. UMUM

1. Penempatan dana Nasabah pada produk penghimpunan dana berupa Tabungan (selanjutnya disebut "Tabungan") dapat dilakukan oleh Nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, baik pada kantor pusatnya yang berkedudukan di Jakarta dan/atau melalui seluruh kantor kerjanya (selanjutnya disebut "BANK") dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada BANK, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
2. Penempatan dana Nasabah pada Tabungan akan dilaksanakan berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan yang diberlakukan oleh BANK.
3. Rekening Tabungan dapat dibuka oleh Nasabah Perorangan ataupun Nasabah Non-Perorangan. Bagi Nasabah Perorangan, setiap permohonan pembukaan rekening Tabungan akan dilakukan verifikasi oleh BANK, diantaranya terhadap identitas Nasabah yang berlaku dan tanda tangan Nasabah. Bagi Nasabah Non-Perorangan, setiap permohonan pembukaan rekening Tabungan akan dilakukan verifikasi oleh BANK, diantaranya Analisa Risiko, pemisahan Identitas oleh Nasabah, dan pengisian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Nasabah yang berwenang untuk melakukan transaksi melalui rekening Tabungan untuk dan atas nama Nasabah Non-Perorangan terkait.
4. Setiap data, keterangan, tanda-tangan yang tercantum dalam dokumen formulir Pembukaan Rekening dan dokumen lain yang terkait dengan Tabungan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap instruksi pengoperasian Tabungan Nasabah di BANK, dan semua yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) adalah benar dan sah mengikat untuk setiap jenis Tabungan yang ada pada BANK.
5. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada BANK secara tertulis terhadap perubahan identitas diri, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda-tangan, dan hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan. BANK tidak bertanggung jawab akibat kesalahan Nasabah karena tidak memberitahukan perubahan identitas diri tersebut.
6. Tabungan tidak dapat dipindahtugaskan/ditukarkan ke pihak lain serta tidak dapat dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak lain kecuali untuk dijaminkan kepada BANK.
7. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.
8. BANK berhak membekukan sementara rekening Tabungan atas permintaan Nasabah, pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Internal BANK atau untuk memenuh kebutuhan yang belum disediakan oleh Nasabah kepada BANK dan/atau bila terdapat keterkaitan dengan unsur pelanggaran pidana atau ketentuan hukum yang berlaku.
9. Nasabah dan BANK sepakat untuk melaksanakan segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan untuk produk Tabungan ini.
10. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan ketentuan atas Produk Tabungan (termasuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah), BANK akan melakukan pemberitahuan informasi penambahan dan/atau perubahan tersebut kepada Nasabah dalam waktu 30 Hari Kerja sebelum penambahan dan/atau perubahan ketentuan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui pengumuman pada counter atau media lain yang dianggap cukup oleh BANK. Jika dalam waktu 30 Hari Kerja sejak diberlakukannya informasi penambahan dan/atau perubahan tersebut oleh BANK, Nasabah tidak melakukan tanggapan/respon/pendapat/pencelaan atas penambahan dan/atau perubahan tersebut, Nasabah dianggap menyetujui dan sepakat untuk tunduk pada ketentuan hasil pemenuhan dan/atau perubahan yang dilakukan oleh BANK.
11. Tabungan yang dilindungi dengan fitur perlindungan Auranal juga memiliki syarat dan ketentuan tersendiri yang diantaranya berisi manfaat, coverage Auranal, biaya premi serta persyaratan keikutsertaan asuransi dan tata cara klaim kepada Perusahaan Auranal yang menjadi mitra kerja sama BANK.
12. Produk auranal yang terbagung dalam Tabungan merupakan produk dari Perusahaan Auranal dan bukan produk dari BANK.
13. Dalam hal Nasabah sepakat untuk membuka dan memanfaatkan produk Tabungan yang memiliki fitur Auranal Jaga, Nasabah wajib membaca dan memahami seluruh ketentuan dan persyaratan dari produk Auranal terkait.
14. BANK berhak melakukan konfirmasi kepada Nasabah dan/atau berhak untuk tidak mendalajarkannya perintah Nasabah dalam hal BANK memiliki keraguan atas perintah transaksi dari Nasabah.
15. Simpanan dana penabung pada Bank dijamin oleh Lembaga Pemjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Penyetoran dan Penarikan dana Tabungan dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai.
2. Penyetoran tunai berlaku efektif setelah dana diterima oleh petugas BANK dan telah dibukukan sebagai tambahan saldo di rekening Nasabah.
3. Penyetoran non-tunai (melalui wartel bank lainnya) dan sejenisnya akan dikreditkan dalam rekening pada hari yang sama sejak diterimanya wartel tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh penabung (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening tergantung pada hari kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring masing-masing kantor cabang. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet, Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BANK berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening awal Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
4. Penyetoran dan/atau penarikan dana Tabungan dalam mata uang asing akan dikenakan kurs (nilai tukar) dan/atau biaya sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
5. Dalam hal BANK tidak dapat melakukan penyetoran atau penarikan dana pada Tabungan Nasabah dalam mata uang asing, maka BANK, dengan persetujuan Nasabah terlebih dahulu, dapat melakukan:

- a. Pembayaran melalui transfer, atau
 - b. Konversi terhadap transaksi yang dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada BANK. Kurs transaksi dilaksanakan.
- Pembatasan biaya transfer dan atau biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
6. BANK berkewajiban melayani penarikan dana Tabungan atas permintaan Nasabah atau kuasanya yang sah dengan ketentuan penarikan/ dana dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, sesuai perintah/persetujuan Nasabah, melalui jaringan BANK dengan menggunakan sarana penarikan/pengambilan dana yang disediakan oleh BANK dengan mematuhi ketentuan ketentuan prosedur yang berlaku pada BANK, termasuk melalui Automated Teller Machine (ATM), Internet banking, mobile banking sebagaimana diatur butir K Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini.
 7. Dalam hal Nasabah melakukan penarikan dana, Nasabah bertanggung jawab atas menggunakan media yang diterbitkan oleh BANK secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
 8. Penarikan tunai atas permohonan penarikan dana yang dilakukan bukan oleh Nasabah sendiri dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai cukup dari Nasabah serta foto kopi kartu identitas milik penabung dan kartu identitas asli milik penarikannya.
 9. BANK berhak meminda kartu identitas asli dari Nasabah untuk penarikan tunai melalui counter dalam jumlah tertentu.
 10. Tabungan yang dilindungi fitur setoran rutin bulanan memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setoran Rutin Bulanan (dibuat secara otomatis dari rekening sumber dana yang ditunjuk oleh Nasabah pada saat pembukaan rekening).
 - b. Pendebitan dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan Nasabah pada saat pembukaan rekening.
 - c. Pembukaan Saldo Tabungan (over Setoran Rutin Bulanan) dapat dilakukan melalui (1) Setoran Tunai di counter teller, (2) Pinch Bulat dari rekening lain milik Nasabah di BANK, atau (3) Transfer dari rekening milik Nasabah di bank lain.
 - d. Nasabah Tidak diperkenankan melakukan penarikan dana sebelum berakhirnya jatuh tempo.
 11. Bagi Nasabah Non-Perorangan, baik yang berbadan hukum ataupun Non-Badan Hukum, wajib melengkapi perintah transaksi kepada BANK dengan tanda tangan sesuai dengan spesifikasi pada saat rekening Tabungan dibuka.
 12. Khusus untuk Tabungan Haji Arakah IB tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan saldo sebelum berakhirnya jatuh tempo masa menabung. Sesuai fitur produk Tabungan terkait, tujuan menabung adalah untuk keperluan keberangkatan haji. Rekening dapat ditutup apabila nasabah telah menunaikan ibadah haji atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PEMBUNGUAN

1. Atas pembukaan Tabungan yang dilakukan oleh BANK, dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Buku Tabungan dan/atau Rekening Koran dari rekening Nasabah dengan pembukuan BANK, maka saldo yang sah adalah yang tercatat pada pembukuan BANK.
2. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BANK untuk melakukan koreksi catatan saldo yang dilakukan di rekening Nasabah (termasuk mendebet rekening Nasabah sebagai akibat dari koreksi tersebut) apabila terdapat ketidaklengkapan di dalam membukukan Tabungan Nasabah (termasuk atas pembukaan Tabungan, pembukuan transaksi, ataupun penutupan Tabungan). Khusus koreksi terhadap Tabungan Nasabah yang mengakibatkan pengurangan saldo dan pada saat koreksi dilakukan ternyata saldo tidak mencukupi, maka Nasabah wajib membayar kekurangan dasarnya. BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh nasabah untuk mendebet simpanan-simpanannya lainnya yang dimiliki Nasabah yang ada pada BANK dan/atau menagih kembali dengan secepatnya dan sekaligus kekurangannya tersebut kepada Nasabah.
3. Pembukuan atas Tabungan dilakukan oleh BANK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap transaksi baik penyetoran ke maupun penarikan dari Tabungan yang mengakibatkan perubahan saldo, akan dibukukan/dicatat/ditak pada suatu media yang ditetapkan oleh BANK ("Bukti Mutasi"). Bukti Mutasi dapat berupa Buku Tabungan ataupun Salinan Rekening Koran (bila diminta oleh Nasabah). Dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat dalam Bukti Mutasi Nasabah dengan data dalam pembukuan BANK, data yang dianggap benar adalah sesuai ketentuan angka 1 huruf C. Pembukuan data, seluruh data yang tercatat dalam Bukti Mutasi merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
 - b. Nasabah wajib menyimpan Bukti Mutasi dengan baik. Segala hal-hal dan kerugian yang timbul atas kehilangan dan atau penyalahgunaan Bukti Mutasi (Buku Tabungan dan/atau Rekening Koran) yang diterbitkan BANK oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
4. Dalam hal Nasabah kehilangan Buku Tabungan, maka Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BANK dengan disertai Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan menyetujui Tabungan tersebut. Nasabah dapat memperoleh kembali dananya dengan membuka Tabungan baru kecuali produk tabungan tertentu yang diatur berbeda sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
5. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan buku Tabungan, baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui SalinanAsasas akan diikuti dengan pemblokiran oleh BANK terhadap rekening tabungan Nasabah yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan dilakukan oleh BANK sampai BANK menerima permohonan pemblokiran atau rekening Tabungan secara tertulis dari NASABAH. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BANK, maka setiap transaksi yang dilakukan dengan buku Tabungan yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab NASABAH sepenuhnya.
6. NASABAH bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku Tabungan, penyalahgunaan dalam bentuk apapun atas buku Tabungan, kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan buku Tabungan, kerusakan dan/atau kegagalan keberjanya mesin ATM dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BANK.
7. Transaksi yang belum dicatat pada buku Tabungan (transaksi unrecorded), minimal 26 (dua puluh enam) transaksi, akan digabungkan menjadi satu transaksi debit dan/atau satu

transaksi kredit (sesuai jenis transaksi yang bersangkutan). Pengalangan transaksi unprinted dilakukan secara otomatis oleh sistem.

D. BONUS/BAHI HASIL

1. Tabungan Wa'diah:
 - a. BANK dapat memberikan bonus Tabungan sesuai dengan kebijakan BANK tanpa diperjalkan sebelumnya.
 - b. Dalam hal BANK memberikan bonus, Pajak Penghasilan (PPh) atas bonus Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Dengan persetujuan Nasabah, BANK dapat memotong bonus Tabungan yang diterima Nasabah untuk pembayaran zakat, infak dan/atau sedekah.
2. Tabungan Mudharabah:
 - a. Bagi hasil dihitung pada akhir bulan dan akan dibukukan pada hari pertama bulan berikutnya sesuai prosedur yang berlaku di BANK.
 - b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian rata-rata dalam satu bulan takwim.
 - c. Besaran ribah Tabungan Mudharabah ditentukan berdasarkan kesepakatan Nasabah dan BANK. Besaran Ribah dan atau keuntungan yang hanya untuk satu pihak tidak diperkenankan.
 - d. Dalam hal terjadi pengurangan ribah bagi hasil Nasabah, BANK akan mengumumkan terlebih dahulu melalui pengumuman dan atau media cetak berpredaran nasional 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan ribah bagi Hasil Nasabah tersebut berlaku efektif. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pengumuman tersebut, Nasabah tidak menyampaikan keberatannya, maka Nasabah dianggap menyetujui pengurangan ribah keuntungan tersebut.
 - e. Dalam hal terjadi kerugian atas penjualan dana yang bukan merupakan kasualitas BANK, BANK tidak wajib memberikan bagi hasil kepada Nasabah. BANK hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan Nasabah dalam hal Nasabah menarik dana simpanan dari BANK. Kerugian Non-Kasualitas yang tidak berkaitan dengan dana nasabah menjadi tanggung jawab BANK.
 - f. Dalam hal BANK membayarkan hasil, Pajak Penghasilan (PPh) atas bagi hasil Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - g. Dengan persetujuan Nasabah, BANK dapat memotong bagi hasil Tabungan yang diterima Nasabah untuk pembayaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

E. BIAYA ADMINISTRASI

1. BANK berhak mengenakan Biaya Administrasi dan biaya lain terkait dengan pemurnaan produk Tabungan akad Wa'diah maupun akad Mudharabah, termasuk juga Biaya Kartu ATM sesuai Akad yang telah disetujui dan dandandatangani Nasabah.
2. Dengan ditanjangkannya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah memberikan kuasa kepada BANK untuk membuat Biaya Administrasi, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Kartu ATM, Biaya Penggantian Buku Tabungan, Biaya Transfer melalui Saldo e-Channel, dan/atau Biaya Penggantian Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.

F. BIAYA TRANSAKSI VALUTA ASING DAN LAYANAN

1. Biaya Transaksi Valuta Asing
Dalam hal transaksi Tabungan berkaitan dengan penggunaan, penyitiran, penarikan/pengisian dana, dan transaksi lainnya dalam bentuk Valuta Asing, maka Nasabah menanggung biaya transaksi dan kurs yang diberlakukan oleh BANK pada saat diprosesnya transaksi maupun saat penyelesaian transaksi (settlement) oleh BANK.
2. Biaya Ceyuan
Dengan ditanjangkannya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah memberikan kuasa kepada BANK untuk membuat Biaya Layanan Elektronik Tabungan serta biaya layanan lainnya atas transaksi yang dilakukan.
3. Apabila setoran dalam jenis valuta yang berbeda dari rekening tabungan, maka pengreditan dalam rekening tabungan mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank. Penyalang dengan ini membebaskan BANK dari tanggung jawab dan kerugian akibat devaluasi/depresiasi valuta.
4. Setoran dilakukan dengan menggunakan bukti setoran dan dapat dilakukan di cabang BANK devisa yang menerima transaksi dolar.
5. Setoran dengan uang kertas asing (bank notes) yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh BANK, akan ditransfer keakun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
6. Penarikan atau penimbunan dalam bentuk valuta yang berbeda dengan rekening dolar akan diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada BANK.
7. Penarikan atau penimbunan dalam bentuk valuta yang berbeda dengan rekening dolar akan diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada BANK.

G. PEMUNDAHAN TRANSAKSI DAN PENUTUPAN TABUNGAN

1. Penutupan Tabungan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau tuannya yang sah melalui kantor BANK sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK dan/atau dilakukan oleh BANK berdasarkan ketentuan dan persyaratan Tabungan ini.
2. Penutupan rekening tabungan harus dilakukan oleh Nasabah di kantor cabang tempat membuka rekening tabungan dengan membawa sal kartu identitas Nasabah yang masih berlaku serta membawa buku Tabungan, kartu ATM, dan dokumen pendukung lainnya (seperti ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.
3. Dalam hal Nasabah menutup Tabungan atas permintaan sendiri atau karena suatu hal tertentu ditutup sendiri oleh BANK, maka seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan harus dipenahi terlebih dahulu, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada BANK termasuk kewajiban mengembalikan buku Tabungan dan kartu ATM kepada BANK.
4. Dengan ditanjangkannya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan pemblokiran rekening, memahamkan transaksi, menunda sementara transaksi, menutup, dan/atau meniadakan Tabungan Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah (termasuk memon-ATM/Kartu ATM dan Fasilitas lainnya yang dimiliki Nasabah berkaitan dengan

Tabungan), sekaligus membebankan Biaya Penutupan Rekening Tabungan dan biaya-biaya lain yang berlaku sesuai ketentuan BANK dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terdapat permintaan dari pihak keptifan, kejaksan, Pengadilan dan atau instansi lain yang berwenang;
 - b. Nasabah termasuk di dalam daftar black list yang ditetapkan oleh Lembaga Internasional (misalnya daftar teroris yang diterbitkan oleh FBI), lembaga-lembaga pemerintah maupun internal BANK;
 - c. Nasabah tidak dapat menyediakan bukti-bukti identitas dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan;
 - d. Identitas dan/atau informasi mengenai Nasabah tidak dapat diverifikasi;
 - e. Nasabah merupakan ahli Bank, atau bagian dari ahli Bank atau mempunyai hubungan kekerabatan dengan ahli Bank;
 - f. Nasabah menolak mengizinkan profilnya;
 - g. Nasabah memberikan informasi yang tidak benar/palsu;
 - h. Diketahui dan atau patut diduga bahwa Tabungan dipergunakan untuk memungut harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
 - i. Diketahui dan atau patut diduga bahwa Nasabah atau calon Nasabah mempunyai dana atau aset yang terlarang/dilarang oleh teroris, atau yang digunakan untuk kegiatan teroris;
 - j. Terdapat permintaan dari BANK atau pihak berwenang karena dana pada Tabungan Nasabah terlokalisasi terkait dengan suatu perbuatan pidana bank di bidang perbankan maupun pidana lainnya;
 - k. Untuk melandasi jumlah yang terutang oleh Nasabah kepada BANK dan/atau untuk memonvoti kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah kepada BANK termasuk kewajiban pembayaran yang diberikan BANK kepada Nasabah, dan/atau;
 - l. Terjadi gagal debit setoran bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan produk Tabungan dengan setoran rutin.
5. Pemberitahuan kepada nasabah perihal penutupan rekening akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal BANK.
6. Jika nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit/tidak mampu membayar/dibawah pengampuan/dalam keadaan/perana tidak-sah-sikap tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya/dibubarkan, maka Tabungan hanya dapat ditutup oleh dan dia selidnya dibayarkan kepada ahli waris/pengampu/pelaksana wasiat/kurator/liquidator menurut ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, BANK dengan ini berhak untuk menoreksa kelengkapan serta kasabahan dokumen yang diserahkan.
 7. Dengan dilakukannya penutupan rekening Tabungan oleh Nasabah (termasuk ahli waris/pengampu/pelaksana wasiat/kurator/liquidator), maka tanggung jawab atas dana yang ditarik oleh Nasabah dari rekening Tabungan adalah menjadi tanggung jawab Nasabah (termasuk ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/liquidator).
 8. Apabila Nasabah meninggal dunia, BANK berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BANK agar BANK dapat memcairkan saldo rekening Tabungan kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan.
 9. Penutupan rekening Tabungan dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening tabungan maupun perubahannya akan diberlakukan oleh BANK kepada penabung dalam bentuk dan media sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. Bank berhak menutup rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah apabila rekening berstatus tidak aktif dan berakad nol selama 6 bulan berturut-turut.

H. PEWATIAAN DAN KUASA

1. Dengan ditanjangkannya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah menyatakan tunduk dan terikat pada:
 - a. Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini;
 - b. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa layanan BANK/Fasilitas dan transaksi yang dilakukan Nasabah berkaitan dengan Tabungan yang tidak ataupun akan dibuat oleh Nasabah pada BANK (baik yang diatur dalam Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini maupun yang dibuat terpisah);
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
 - d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan;
 - e. Akad Tabungan Wa'diah ataupun Akad Tabungan Mudharabah, sesuai akad syariah yang dipilih oleh Nasabah.
2. Segala kuasa yang diberikan Nasabah kepada BANK dalam Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini diberikan dengan hak substitusi. Sepanjang kewajiban-kewajiban Nasabah kepada BANK belum dipenuhi sepenuhnya, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini.

I. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. "Kedudukan, yurisdiksi dan penyelesaian dari sengketa dan Peryaratan Tabungan" ini diatur dan tunduk pada ketentuan syariah dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi sengketa, maka Nasabah maupun BANK secepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan mekanisme penyelesaian pengadilan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengadilan, setelah dilakukan mediasi perbankan, maka Nasabah maupun BANK secepat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama dengan pilihan domisil hukum yang sama dengan kantor cabang BANK di mana Tabungan dibuka.

J. KHULUS UNTUK REKENING TABUNGAN GABUNGAN (JOINT ACCOUNT)

1. Tabungan dapat dibuka oleh Lebih dari satu orang untuk satu kepentingan yang sama/berperhatian bersama, Tabungan yang dibukukan berstatus dimiliki oleh orang-orang yang membukanya dengan status "Joint Account OR" atau "Joint Account AND" yang memiliki ketentuan khusus masing-masing.
2. Pemberian Instruksi kepada BANK, khususnya terkait perarikan dana dengan transfer dana keluar (yang menyebabkan berkurangnya saldo dana dari Rekening gabungan (joint account) berlaku ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Tabungan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

- a. Status Tabungan Gabungan "ATAU" (Joint Account "OR")
 - Pemberian instruksi kepada BANK dalam hal penarikan dan/atau transfer dana keluar dapat dilakukan bila terdapat instruksi dari salah satu pemilik yang sah atas rekening Tabungan Gabungan tersebut, kecuali untuk Perubahan Data Nasabah atas Rekening Tersebut dan Penutupan Rekening Joint Account "OR" tersebut.
 - BANK berhak menolak instruksi Nasabah apabila: (1) Instruksi yang diberikan tidak sesuai prosedur yang berlaku di BANK, dan/atau (2) Terdapat 2 (dua) instruksi yang bertentangan dan/atau saling bertentangan dengan instruksi dari salah satu pemilik Tabungan Gabungan lainnya.
- b. Status Tabungan Gabungan "DAN" (Joint Account "AND")
 - Seluruh Instruksi atas Tabungan Gabungan "DAN" dalam hal perubahan data, penarikan dan/atau transfer dana keluar dari Tabungan Gabungan tersebut wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh dari para pemilik Tabungan Gabungan sesuai ketentuan tanda-tangan yang telah disetujui antara Nasabah dan BANK.
- 3. Penutupan Tabungan dengan status Joint Account "OR" maupun Joint Account "AND" wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik rekening dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada BANK.
- 4. Dalam hal salah satu Nasabah atau seluruh pemilik Tabungan Gabungan meninggal dunia/dinyatakan pailit/dibawah pengampuan, Tabungan Gabungan hanya dapat ditutup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. "Status Joint Account "OR":
 - Penutupan Tabungan Gabungan dapat dilakukan oleh seluruh pembentuk Tabungan Gabungan, baik yang masih hidup maupun ahli waris/suror/pengampunya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK.
 - b. Status Joint Account "AND":
 - Penutupan Tabungan Gabungan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris/suror dari pemilik Tabungan Gabungan yang meninggal dunia/dinyatakan pailit/dibawah pengampuan bersama-sama dengan pemilik Tabungan Gabungan yang masih hidup dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BANK.

Dengan dilakukannya penutupan rekening Tabungan Gabungan oleh Nasabah (termasuk ahli waris/pengampu/pelaksana wasor/suror/bidaiat), segala konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan penutupan Tabungan Gabungan tersebut, termasuk juga tanggung-jawab dan risiko atas dana yang diartik/dibekal oleh Nasabah setelah penutupan Tabungan Gabungan, terkait adalah sepenuhnya berada di tangan Nasabah dan ditanggung secara tanggung-renteng oleh seluruh pemilik Tabungan Gabungan tersebut.

5. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening gabungan adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening gabungan dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BANK atas semua akibat yang timbul di atasnya.

K. SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN PERBANKAN

- 1. Kartu ATM:
 - a. Pemegang Kartu
 - Adalah Nasabah perorangan yang memiliki kartu ATM, atas rekening tabungan, rekening giro atau rekening lain yang akan ditentukan oleh BANK dan telah mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening.
 - b. Penggunaan Kartu ATM
 - (i) Kartu ATM dapat diberikan untuk jenis Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
 - (ii) Kartu ATM hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu ATM dan tidak dapat dipinjamkan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain. Segala akibat atas penggunaan kartu ATM menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.
 - (iii) Kartu ATM digunakan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan penarikan dana, pengeluaran dana (termasuk pinjol buku dan transfer) dari Tabungan Riiliah atau Tabungan yang dibuka dengan mata uang tertentu sesuai ketentuan BANK.
 - (iv) Batasan transaksi Kartu ATM ditentukan oleh BANK dan dapat berubah dengan pemberitahuan melalui Jaringan BANK, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 - (v) Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana antar rekening atau transaksi transfer dana antar bank melalui fasilitas perbankan elektronik atau ATM bank lain, penabung dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk:
 1. Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada layar fasilitas perbankan elektronik.
 2. Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain untuk ditampilkan pada layar ATM bank lain.
- c. Personal Identification Number (PIN)
 - (i) Dalam hal Pemegang Kartu ATM salah memasukkan PIN yang menyebabkan Kartu ATM terblokir secara sistem atau tidak dapat digunakan, pengaktifan kartu hanya dapat dilakukan dengan menghubungi petugas BANK dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BANK.
 - (ii) Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Penyialgunaan oleh pihak tidak berhak, merupakan tanggung-jawab Pemegang Kartu ATM.
- d. Kehilangan Kartu ATM
 - (i) Dalam hal kartu hilang karena alasan apapun, Pemegang Kartu ATM wajib segera melaporkan langsung ke kantor BANK atau menghubungi Salahsuarat atau layanan pengadaan nasabah untuk melakukan pemblokiran. Pemegang Kartu ATM wajib menyampaikan Surat Laporan Kehilangan Kopositas berikut permintaan Kartu ATM pengganti kepada BANK.

- (ii) Segala risiko yang timbul sebelum diterimanya laporan kehilangan dari Nasabah kepada BANK sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- (iii) Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan kartu ATM, baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui Salahsuarat akan dibarengi dengan pemblokiran oleh BANK terhadap kartu ATM yang bersangkutan. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BANK, maka setiap transaksi tertentu yang dilakukan dengan kartu ATM yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
- (iv) Pemegang Kartu bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada BANK apabila pemegang kartu telah menaruk uang atau melakukan transaksi tertentu dengan menggunakan kartu ATM dari rekening apapun yang bukan milik Pemegang Kartu, baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apapun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk menyalah rekening tabungan/giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada BANK setiap saat sebagai pembayaran kembali atas penarikan dana tersebut.
- (v) BANK berhak membatalkan biaya penggantian Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
- e. Pembukaan Transaksi Kartu
 - (i) Atas setiap transaksi dengan menggunakan Kartu ATM yang mengakibatkan perubahan saldo di rekening Tabungan Nasabah, BANK akan memblokir/membekukan tabungannya Nasabah.
 - (ii) Nasabah/Pemegang Kartu ATM dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, rekam komputer atau bukti lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada BANK atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah/Pemegang Kartu ATM.
- f. Pembatalan atau Pengakhiran Penggunaan Kartu ATM
 - (i) BANK berhak mengubah status Kartu ATM (menarik, membatalkan, atau memperbaharui) dan sekaligus membatalkan biaya penggantian Kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK yang diadatkan karena:
 1. Pemegang Kartu ATM tidak mematuhi/melanggar ketentuan, atau tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada BANK dan/atau
 2. Pemegang Kartu ATM menyalah/durui, yang dibuktikan dengan laporan tertulis yang diterima oleh BANK dari JSAI Waris Nasabah.
 - (ii) Apabila pemegang Kartu ATM mengalih-alih penggunaan Kartu ATM, maka pemegang Kartu ATM wajib membatalkan kepada BANK secara tertulis melalui kantor jaringan BANK tempat pembukaan Tabungan pada hari dan jam kerja BANK serta wajib mengembalikan Kartu ATM.
- g. Persyaratan Pemilik Kartu ATM
 - Dengan diterimanya fasilitas Kartu ATM oleh BANK, Nasabah menyatakan setuju pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di atas. Pemegang Kartu ATM dengan ini menyatakan:
 - (i) Setuju bahwa seluruh transaksi dengan menggunakan PIN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu ATM; dan
 - (ii) Telah mengetahui segala risiko yang timbul dari transaksi yang dilakukan melalui ATM, serta bertanggung-jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan melalui Kartu ATM, termasuk penyalahgunaan Kartu ATM dalam bentuk apapun karena kelalaian Nasabah/Pemegang Kartu ATM, termasuk sebagaimana disebutkan pada butir K.L.C.

- L. KETENTUAN KHUSUS TERKAIT ATURAN FATCA
 1. Nasabah yang termasuk kedalam daftar wajib jurug pajak sesuai ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dengan ini Nasabah menyatakan tunduk kepada peraturan FATCA yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Amerika Serikat tersebut.
 2. Atas penerapan FATCA tersebut, BANK adalah termasuk kedalam Foreign Financial Institution (FFI) dimana, berdasarkan aturan FATCA tersebut, wajib memberikan Informasi terkait keuangan nasabah kepada Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat sesuai ketentuan FATCA tersebut apabila diminta oleh Pemerintah Amerika Serikat.
 3. Atas penerapan ketentuan FATCA, BANK adalah termasuk kedalam Foreign Financial Institution (FFI) dimana BANK wajib melakukan pemotongan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pendapatan Bonus dan/atau bagi Hasil atas penempatan dana Nasabah dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada butir L.I tersebut di atas.

4. Dengan ditandatangani Lembar Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dengan sendiri khusus sebagaimana dimaksud pada butir L.1 tersebut di atas mendapatkan informasi yang cukup terkait ketentuan FATCA dan Nasabah dengan ini memberikan ikrar kepada Bank untuk (i) menyerahkan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir L.2 diatas; dan (ii) melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada butir L.3 tersebut di atas.
5. Atas Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam butir L.2 diatas dan atas pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada butir L.3 tersebut di atas oleh BANK, Nasabah membebaskan BANK dari tanggung jawab dan/atau tuntutan hukum apapun oleh Nasabah atau pihak lainnya informasi dan atas pemotongan pajak tersebut.

M. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Nasabah memiliki hak menyampaikan keluhan/pendaftaran kepada BANK dalam hal terdapat ketidakpuasan dan/atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penggunaan produk dan/atau layanan BANK.
2. Penyampaian Keluhan/Pendaftaran Nasabah dapat dilakukan secara tertulis kepada kantor Cabang BANK dan/atau secara lisan melalui telepon kepada Salahsuarikat di nomor telepon 1500016. Penyampaian keluhan/pendaftaran melalui Salahsuarikat wajib ditandatangani dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh BANK terkait penanganan atau pengaduan Nasabah, misalnya dengan fotokopi identitas nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
3. BANK akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BANK terhadap setiap diterimanya keluhan/pendaftaran beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan BANK secara lengkap.
4. Keluhan/pendaftaran yang disampaikan oleh Nasabah kepada BANK 3 (tiga) bulan atau lebih sejak tanggal transaksi terjadi/dibuktikan, tidak akan ditayani oleh BANK.

N. LAIN-LAIN

1. Rekening Pasif (Dormant)
Rekening Tabungan dapat menjadi pasif apabila tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut selain transaksi yang terjadi secara sistem pada rekening tabungan antara lain penghitungan bagi hasil, pembelian bursa, pemotongan pajak. Untuk aktivas rekening Tabungan maka Nasabah wajib datang ke cabang BANK.
2. Layanan Lainnya
Terhadap layanan lain yang tidak diatur dalam Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini akan diatur secara terpisah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini.

Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Demikian Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.



PAREPARE

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN
INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM



NASABAH Customer BARU New LAMA Existing CABANG Branch TANGGAL Date

BERTINDAK UNTUK On behalf of DIRI SENDIRI Owner PIHAK YANG DIWAKILI* Beneficial owner

(Data harap ditulis jelas dan terbaca, serta beri tanda 'v' untuk pilihan dalam kotak/
 Fill data clearly and eligibly and mark with 'v' for choice in the box)

IDENTITAS NASABAH/CUSTOMER IDENTITY

NAMA SESUAI IDENTITAS Name as identity card _____ NAMA ALIAS (jika ada) Alias name (if any) _____

JENIS IDENTITAS Identity card type RTP SIM PASPOR KITAP/KITAS LAINNYA _____

NO. IDENTITAS Identity card number _____ KEWARGANEGARAAN Citizenship WNI Indonesian WNA Foreign citizen

BERLAKU HINGGA Expiry date dd / mm / yyyy / SEUMUR HIDUP Life time

STATUS KEPENDUDUKAN Residence status PENDUDUK Residence NONPENDUDUK Nonresidence

STATUS PERKAWINAN Marital status BELUM MENIKAH Single MENIKAH Married JANDA/DUDA Widow/Widower

AGAMA Religion ISLAM Islam Kristen Christian KATOLIK Catholic HINDU Hindu

BUDDHA Buddha KONG HU CHU Kong hu chu LAINNYA Others

NAMA GADIS IBU KANDUNG Mother's maiden name _____

DATA NASABAH/CUSTOMER INFORMATION**

NPWP _____ PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN Education until SMP/Sederajat Junior high school SMU/Sederajat Senior high school DIPLOMA

TIN/SSN (diisi jika ada): _____ S1 Bachelor S2 Master degree S3 PhD

ALAMAT TINGGAL SEKARANG (diisi jika berbeda dengan kartu identitas) Indonesia current address (please fill if different with ID card) _____ ALAMAT E-MAIL E-mail address _____

TELEPON SELULAR Cellularphone _____

TELEPON RUMAH Landline _____

ALAMAT TINGGAL DI NEGERA LAIN (apabila ada) Foreign current address (if any) _____

DESA/KELURAHAN Subdistrict _____ No: _____ RT/RW: _____

KECAMATAN District _____

KOTA/KABUPATEN City _____

PROPINSI Province _____ KODE POS Postal code _____ KOTA/KABUPATEN City _____

NEGERA Country _____ KODE POS Postal code _____

DATA PEKERJAAN/JOB INFORMATION**

STATUS PEKERJAAN Job status 1 KARYAWAN BANK Bank employee 2 KARYAWAN SWASTA Private company employee 3 PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD Civil servant/Army/Police/State owned enterprise 4 IBU RUMAH TANGGA*** Housewife

5 PELAJAR *** Student 6 PENDIDIK/GURU Teacher 7 WIRUSAHA Entrepreneur 8 LAINNYA Others

INSTITUSI/PERUSAHAAN Institution/Company _____ JABATAN Position _____

BIDANG PEKERJAAN Job sector 1 KEUANGAN Finance 2 JASA NONKEUANGAN Nonfinancial service 3 MANUFAKTUR Manufacture 4 PERDAGANGAN Trade

5 PEMERINTAHAN Government service 6 PELAYANAN PUBLIK Public service 7 PENGAWASAN Supervision 8 LAINNYA Others

ALAMAT KANTOR Office address _____ TELEPON KANTOR Office phone _____

ALAMAT SURAT MENYURAT Mailing address ALAMAT IDENTITAS ID address ALAMAT KANTOR Office address

KODE POS Postal Code _____ ALAMAT TINGGAL SEKARANG Current address

PENGHASILAN TETAP PER BULAN Monthly fixed income 1 < Rp10 juta < IDR10 million 2 Rp10 juta s.d < Rp50 juta IDR10 million to IDR50 million 3 > Rp50 juta > IDR50 million

PENGHASILAN TIDAK TETAP PER BULAN Monthly other income 1 < Rp10 juta < IDR10 million 2 Rp10 juta s.d < Rp50 juta IDR10 million to IDR50 million 3 > Rp50 juta > IDR50 million

PENGELUARAN TETAP PER BULAN Monthly fixed expenses 1 < Rp10 juta < IDR10 million 2 Rp10 juta s.d < Rp50 juta IDR10 million to IDR50 million 3 > Rp50 juta > IDR50 million

INFORMASI PENGHASILAN TAMBAHAN Additional income source 1 KERJA PARUH WAKTU Part time job 2 HASIL USAHA Business yield 3 HASIL SEWA Rental yield 4 DIVIDEN Dividend

5 INVESTASI Investment 6 WARISAN Legacy 7 Lainnya Others

* Pemilik dana yang sebenarnya, mengendalikan transaksi nasabah, atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi wajib mengisi formulir Data Pelengkap Nasabah
 The rightful owner or account administrator or holder of the power of attorney to administer the account is required to fill in the Additional Customer Form

** Tidak perlu diisi jika telah memiliki rekening Bank Muamalat
 Not required to fill in if you are an existing account holder of Bank Muamalat

*** Jika mempunyai Beneficial Owner, lengkapi Formulir Data Pelengkap Nasabah
 Please fill the Additional Customer Form if customer has Beneficial Owner

DEKLARASI COMMON REPORTING STANDARDS (CRS) DAN FATCA/CRS AND FATCA DECLARATION

1. Apakah Anda Memiliki Permanent Residence atau Green Card?
Do you have permanent residence or green card? YA* TIDAK
Yes No
2. Apakah Anda Memiliki Kewajiban Pelaporan Pajak di Negara Luar Indonesia?
Do you have a tax reporting obligations in country outside Indonesia? YA* TIDAK
Yes No
3. Apakah Anda Memberikan Surat Intruksi di Bank Mana pun untuk Melakukan Transfer Dana pada Rekening yang Terdapat di Bank Luar Negara Indonesia?
Do you have standing instruction to pay amounts from this account to an account maintained outside Indonesia? YA* TIDAK
Yes No

Catatan / Notes:

1. * Jika YA, sebutkan Negara yang dimaksud
If YES, please specify the destination country
2. Jika pilihan "YA" pada pernyataan No. 1 & 2 lengkapi dokumen sesuai dengan pilihan "Negara" sebagai berikut:
If any answer of no. 1 & 2 above question is "Yes", please complete any form according to "Country" choice:
- **United State of America (USA):** Lengkapi Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) dan TIN/SSN/please complete W-9 Form and TIN/SSN
- **CRS Countries:** Lengkapi Tax Identification Number (TIN)/please submit TIN
3. Jika pilihan "YA" pada pernyataan No.3 dengan pilihan Negara United State of America (USA), lengkapi Form W-8 BEN (Perorangan)
If "Yes", on question no.3 with choice country United State of America (USA), please complete W-8 BEN Form (Individual)

AKAD

Nasabah dan Bank bersepakat melakukan Akad

1. Akad Pertama (pilih sesuai jenis Akad):

Wadiah Yad Dhamanah

(1) Nasabah dengan ini menitipkan dana kepada Bank dengan melakukan setoran awal sebesar jumlah nominal yang tercantum pada isian **Setoran Awal** (Tabungan/Giro), dan Bank bersedia menerima penitipan serta diperbolehkan untuk mengelola dana yang dibukukan dalam bentuk rekening atas nama Nasabah. Bank dapat memberi bonus kepada Nasabah sesuai ketentuan Bank. Nasabah setuju bahwa keuntungan dari manfaat yang diterima dari hasil pengelolaan dana titipan tersebut menjadi hak Bank.

Mudharabah Muthalaqah

- (1) Nasabah dengan ini menginvestasikan dana kepada Bank dengan melakukan setoran awal sebesar jumlah nominal yang tercantum pada isian **Setoran Awal** (Tabungan/Giro) atau **Nominal** (Deposito), dan Bank bersedia menerima serta mengelola dana yang dibukukan dalam bentuk rekening atas nama Nasabah
- (2) Bank dan Nasabah sepakat berbagi hasil atas dana yang diinvestasikan Nasabah dengan nisbah bagi hasil sebesar% (..... persen) untuk Nasabah dan sebesar% (..... persen) untuk Bank
- (3) Pembayaran Bagi Hasil dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati Bank dan Nasabah dalam 1 (satu) periode distribusi bagi hasil usaha dengan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil yang disepakati Bank dan Nasabah masih berlaku dan belum dilakukan perubahan atas nisbah bagi hasil tersebut oleh Bank dan Nasabah
- (4) Dalam hal realisasi pembayaran bagi hasil yang dilakukan hasilnya lebih rendah dari pendapatan yang diproyeksikan Bank, Bank dapat melepaskan haknya atas bagi hasil milik Bank untuk menambah bagi hasil Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

2. Akad Kedua: Ijarah (tidak berlaku untuk deposito)

Nasabah dengan ini setuju dan sepakat untuk menyewa fasilitas layanan yang melekat pada produk ini dan Bank berhak mengenakan biaya atas layanan perbankan dari Bank.

3. Syarat-syarat lain dari Akad ini mengacu pada Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Tabungan/Giro/Deposito* yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PERNYATAAN NASABAH/CUSTOMER DISCLAIMER

Dengan menandatangani formulir ini, maka saya menyatakan:

- Data pribadi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar sesuai dengan dokumen identitas diri dan dokumen terkait lainnya yang berlaku;
- Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan dan saya dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini;
- Telah membaca dan menyetujui segala ketentuan sebagaimana tertuang pada Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Tabungan/Giro/Deposito* yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini;
- Telah memahami dan menyetujui semua konsekuensi penggunaan produk ini, termasuk manfaat, risiko, dan berbagai biaya yang melekat pada produk yang akan dimanfaatkan sesuai pilihan saya;
- Telah mengetahui, memahami, dan bertanggung jawab terhadap risiko penggunaan dana yang terdapat dalam rekening, fasilitas rekening, dan kartu ATM (produk Tabungan dan Giro), termasuk juga penggunaan Cek atau Bilyet Giro (khusus Giro) sebagai media penarikan dan/atau pemindahbukuan dana dalam rangka transaksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Bank;
- Jika transaksi yang dilakukan merupakan obyek dari *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*** atau *Common Reporting Standard (CRS)***, saya menyatakan tunduk kepada peraturan **FATCA/CRS** yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara terkait, memberikan kuasa dan persetujuan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk menyerahkan informasi dan data keuangan sesuai ketentuan FATCA/CRS yang berlaku;
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saya menyatakan setuju dan bersedia menerima risiko bahwa klaim penjaminan atas simpanan tidak akan dibayar apabila simpanan yang saya tempatkan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak memenuhi ketentuan penjaminan simpanan, atau dinyatakan sebagai klaim penjaminan tidak layak dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPS;

*) Coret yang tidak perlu/Cross out whichever unnecessary

****Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)** merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution (FFI)* untuk memberikan laporan keuangan kepada *International Revenue Service (IRS)* mengenai rekening milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam *FFI/Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* means government regulation of United States governing obligations for Foreign Financial Institution (FFI) to provide financial statement to the *International Revenue Service (IRS)* on account of United State Citizen contained in FFI.

Common Reporting Standard (CRS) adalah standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan termasuk penjelasan yang disusun oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* bersama dengan negara anggota *G20 (Group of Twenty G20)/Common Reporting Standard (CRS)* is a standard automatic exchange of financial information purposes, including explanations compiled by the *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* along with members of the *G20 Standard (CRS)* is a standard automatic exchange of financial information.

8. Sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bahwa setiap calon Nasabah/Nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di Bank. Dalam hal Nasabah hanya membuka rekening Tabungan atau Deposito dan belum dapat menyerahkan NPWP kepada BANK, maka Nasabah menyatakan sebagai berikut:
- Saya adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun hingga saat ini belum dapat menyerahkan NPWP kepada Bank
 - Saya tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan alasan (pilih salah satu):
 - Memiliki penghasilan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - Tidak bekerja/tidak memiliki penghasilan
 - Lainnya:
- Apabila di kemudian hari saya memiliki NPWP atau telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka saya akan menyerahkan NPWP tersebut kepada Bank;
9. Jika terdapat perubahan data atau informasi termasuk tapi tidak terbatas perubahan data nomor telepon seluler dan/atau informasi lainnya yang telah saya berikan kepada Bank, maka saya akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun;
10. Setuju bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa saya telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau saya tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada Bank Muamalat dalam jangka waktu yang ditentukan;
11. Nasabah dengan ini menyatakan:
- SETUJU TIDAK SETUJU
- Bank menggunakan dan memberikan data dan/atau Informasi pribadi saya kepada pihak lain yang bekerja sama dengan Bank, serta menerima informasi produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi pada jam kerja atau di luar jam kerja.

Tambahan Khusus Layanan Informasi Elektronik

12. Dengan ini saya bersedia mengaktifkan fasilitas *roaming* dari kartu telepon seluler saya untuk dapat menikmati fasilitas SMS notifikasi saat saya berada di luar negeri;
13. Apabila saya tidak mengisi pilihan nominal transaksi pada layanan notifikasi yang dikehendaki untuk menerima layanan ini, maka dianggap saya mengikuti ketentuan *default* layanan yang berlaku;
15. Bersedia ditutupnya layanan notifikasi secara otomatis apabila biaya atas notifikasi tersebut tidak dapat ditagihkan kepada rekening Nasabah dikarenakan saldo tidak cukup (di bawah saldo minimum ketentuan produk).

Dengan ditandatangani Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini, saya menyatakan bahwa seluruh data isian dan pilihan yang saya berikan adalah benar dan saya menyatakan tunduk pada ketentuan produk/atau layanan yang berlaku berikut perubahannya di kemudian hari sebagaimana yang diberitahukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk melalui jaringan kantor/surat /email/media lainnya serta tunduk dan terikat pada peraturan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini.

BANK Bank	NASABAH Customer
TANGGAL Date	TANGGAL Date <i>duty stamp</i>
TANDA TANGAN Signature	TANDA TANGAN Signature

UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI/FOR BANK AND VALIDATION

NAMA REKENING <i>Account name</i>	<input type="text"/>	NAMA PRODUK <i>Product name</i>	<input type="text"/>
NOMOR REKENING <i>Account number</i>	<input type="text"/>	KODE PRODUK <i>Product code</i>	<input type="text"/>
NOMOR NASABAH <i>Customer number</i>	<input type="text"/>	KODE MARKETING <i>Marketing code</i>	<input type="text"/>
KODE CABANG <i>Branch code</i>	<input type="text"/>	KODE REFERENSI <i>Referral code</i>	<input type="text"/>
NOMOR NASABAH JOINT OR/AND <i>Joint Or/And customer number</i>	<input type="text"/>	NASABAH TERKAIT FATCA <i>Related FATCA</i>	<input type="checkbox"/> YA Yes <input type="checkbox"/> TIDAK No
HUBUNGAN NASABAH DENGAN PIHAK BANK <i>Customer relation with bank</i>	<input type="text"/>	NASABAH TERKAIT CRS <i>Related CRS</i>	<input type="checkbox"/> YA Yes <input type="checkbox"/> TIDAK No
		PEPS <i>Politically Exposed Persons</i>	<input type="checkbox"/> YA Yes <input type="checkbox"/> TIDAK No

BANK Bank	Disetujui oleh <i>Approved by</i>	Screening dan diproses oleh <i>Screening and processed by</i>
		<input type="checkbox"/> UN List / <i>blacklist</i> lainnya <input type="checkbox"/> DHN List (Khusus Giro)
TTD dan nama lengkap	TTD dan nama lengkap	TTD dan nama lengkap

RIWAYAT HIDUP



Darmawansya, Lahir pada tanggal 28 februari 1995 di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Rusman, S. Pd dan Hj. Darmatasia, S. Pd.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah dasar di SDN 70 Pinrang pada tahun 2001-2007. Melanjutkan sekolah pertama di SMPN 2 Mattiro Sompe pada tahun 2007-2010. Lanjut sekolah menengah atas di SMKN 1 Pinrang Jurusan Akuntansi pada tahun 2010-2013. Lanjut perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) tahun 2013 dan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Fakultas Agama, Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2017. Kemudian, Lanjut program Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) tahun 2019 dan menyelesaikan studi Strata Dua (S2) Program studi Ekonomi Syariah pada tahun 2021

Atas rahmat Allah SWT, Penulis berhasil menyelesaikan studi dengan judul tesis“ Penerapan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Produk IB Hijrah *Mudharabah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Capem Parepare”. Dan Alhamdulillah dapat menyelesaikan studi (S2) kurang lebih 2 tahun dan meraih gelar Megister Ekonomi (M.E) dan penulis berkeinginan melanjutkan pendidikanya ke (S3) insya Allah, Amin.....